

**KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGAJUAN NIKAH SUAMI
SEBELUM HABISNYA MASA IDDAH ISTRI
PERSPEKTIF GENDER
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

oleh :

Siti Fitria Afifatin

NIM 15210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGAJUAN NIKAH SUAMI
SEBELUM HABISNYA MASA IDDAH ISTRI
PERSPEKTIF GENDER
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

oleh :
Siti Fitria Afifatin
NIM 15210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGAJUAN NIKAH SUAMI

SEBELUM HABISNYA MASA IDDAH ISTRI

PERSPEKTIF GENDER

(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Mei 2019

Penulis,



Siti Fitria Afifatin

NIM 15210045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Fitria Afifatin NIM: 15210045
Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGAJUAN NIKAH SUAMI
SEBELUM HABISNYA MASA IDDAH ISTRI
PERSPEKTIF GENDER
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 April 2019

Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Dr Hj Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Siti Fitria Afifatin, NIM 15210045, mahasiswi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGAJUAN NIKAH SUAMI SEBELUM HABISNYA MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF GENDER

(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002



Ketua




Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 09 Mei 2019




Dr. H. Saifulloh, S.H, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Al-Baqarah ayat : 228)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillahi Rabb al-Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat serta kasih sayangNya yang tak pernah henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul : “Kebijakan Penolakan Pengajuan Nikah Suami Sebelum Habisnya Masa Iddah Istri Perspektif Gender (Studi Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)” dengan lancar dan pada waktu yang tepat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua, menuju jalan yang lebih terang yakni agama Islam.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan do’a, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 3. Dr. Sudirman MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Faridatus Syuhada’, M.H.I selaku Dosen wali akademik selama perkuliahan.
- Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, yang telah membimbing, memberi arahan, perhatian, serta motivasi selama

- menempuh perkuliahan. Beliau merupakan orang pertama yang mendengar ide saya memilih judul ini kemudian beliau memberi arahan serta dukungan.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Kepada kedua orang tua yakni Bapak M Maskur Alwi dan Ibu Suharti, Adik Aila, Nenek, Kakek, Terimakasih untuk kasih sayang, pelajaran hidup, dukungan berupa moril maupun materil, serta motivasi yang diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi negeri dengan semangat. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada semua.
 7. Kepada segenap dosen jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah serta jajarannya yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 8. Kepada Kepala KUA Bapak H. M Kholid, S.Ag, M.H, Bapak Imam Wahyudi, S.I.P selaku Penghulu, Bapak Allif Budiyanto serta staff KUA Babat lainnya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Babat Lamongan. Semoga KUA Kecamatan Babat lebih baik kedepannya

9. Kepada segenap jajaran dewan penguji seminar proposal hingga siding skripsi. Terimakasih untuk arahan dan saran untuk peneliti.
10. Untuk teman-temanku Reza Ashari, Akmalia, Emil fuaida, Anja, Bela, Tisa, Ajeng, Aster, Aat. Terimakasih menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, memberi dukungan dan waktu untuk berkeluh kesah.
11. Teman-temanku yang lain. Gandari, Ulin, Kharimah, Novi, Rima, Febri, dll. Terimakasih atas dukungannya selama penulis menempuh perkuliahan. Afiq, Terimakasih sudah menyumbangkan selebar pemikirannya untuk skripsi ini.
12. Teman-teman AS angkatan 2015, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan. Semoga sukses dalam menjalani hidup.
13. Sahabat/i PMII Rayon Radikal Al-Faruq terutama Angkatan XX yang telah memberikan pengalaman berorganisasi diluar jadwal perkuliahan.
14. Komunitas Ketimbang Ngemis Malang yang kegiatannya sampai saat ini saya ikuti, terimakasih mengajarkan saya arti bersyukur dengan berbagi serta mengajarkan cara membagi waktu antara skripsi dan komunitas. Semoga semakin baik kedepannya .

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari

ke sempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 April 2019

Penulis,



Siti Fitria Afifatin
NIM 15210045



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut: ¹

A. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ,, (koma menghadap keatas)
= j	= gh
= <u>h</u>	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), 73- 76.

= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah i = kasrah	â	ai menjadi qâi
u = dlomma	î û	ui menjadi dûa

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
---------	--------

aw = و	قوله menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “‘” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة* maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhary mengatakan..
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
(ABSTRAK BHS ARAB)	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15
1. Kantor Urusan Agama (KUA)	15
a. Pengertian Kantor Urusan Agama	15
b. Tugas dan Fungsi KUA	16
2. Pegawai Pencatat Nikah	17

3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	19
4. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).....	21
5. Syarat Administrasi Pernikahan	22
a. Pemberitahuan Kehendak Nikah	24
b. Pemeriksaan Nikah	26
c. Pengumuman Kehendak Nikah	25
d. Pelaksanaan Akad Nikah	25
e. Pencatatan Nikah	26
f. Pemberian Kutipan Akta Nikah	26
6. Perceraian	26
a. Pengertian Cerai	26
b. Dalil di Syariatkan Talaq	28
c. Hukum Talaq	30
d. Talak Raj'i	32
7. Masa <i>Iddah</i>	33
a. Pengertian <i>Iddah</i>	33
b. Macam-Macam masa <i>iddah</i>	34
c. Hak dan Kewajiban saat <i>iddah</i>	39
8. Rujuk	41
a. Pengertian rujuk	42
b. Dasar penetapan rujuk	42
9. Poligami.....	43
a. Pengertian poligami.....	43
b. Dasar hukum poligami	44
c. Syarat poligami.....	45
10. Gender	47
a. Pengertian gender	47
b. Perempuan dan gender dalam islam.....	49
c. Kesetaraan gender	52
d. Keadilan gender.....	54

BAB III : METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Metode Penentuan Subjek.....	60
E. Sumber Data.....	62
F. Metode Pengumpulan Data	63
G. Metode Pengolahan Data.....	64
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	68
A. Paparan Data	68
1. Deskripsi Umum Objek Penelitian	68
a. Lokasi penelitian.....	68
b. Struktur kepengurusan KUA Babat	71
2. Deskripsi kebijakan KUA Babat	72
a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi KUA Babat menolak pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis	72
b. Pertimbangan KUA Babat dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis.....	80
c. Mekanisme KUA Babat menolak pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis	84
B. Analisis Data	86
1. Analisis pertimbangan KUA Babat dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis.....	86
2. Analisis perspektif gender menanggapi penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis.....	111
BAB V : PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	142



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabulasi penelitian terdahulu	14
Tabel 2 Identitas Informan	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat izin penelitian.....	142
Lampiran 2 : Bukti model N8	143
Lampiran 3 : Bukti akta cerai.....	144
Lampiran 4 : Pedoman wawancara	145
Lampiran 5 : Dokumentasi foto wawancara	145



ABSTRAK

Siti Fitria Afifatin, 15210045, 2019. *Penolakan Pengajuan Nikah Suami Sebelum Habisnya Masa Iddah Istri Perspektif Gender (Studi Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci : Penolakan Pengajuan Nikah, Iddah, Gender

Penelitian ini berawal dari adanya kebijakan di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang menolak pengajuan pernikahan suami sebelum habisnya masa iddah istri talak raj'i. Dalam aturan hukum Islam maupun regulasi hukum positif, tidak ada penjelasan larangan bagi suami untuk mengajukan pernikahan dengan perempuan lain ketika mantan istri sedang dalam masa iddah. Kepala KUA kecamatan Babat berpendapat bahwa status perceraian talak raj'i belum putus secara mutlak, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya pasca bercerai.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan latar belakang dan pertimbangan KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam memberikan kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum habisnya masa iddah istri. Kemudian analisis gender terhadap pengajuan pernikahan tersebut.

Adapun penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan studi *literature*. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer sebagai data utamanya, data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada narasumber yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Staf di KUA Kecamatan Babat. Data tersebut diolah menggunakan proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, lalu di simpulkan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang dari kebijakan penolakan pengajuan tersebut adalah memberikan kesempatan untuk rujuk, selanjutnya untuk memuliakan perempuan dan meminimalisir adanya poligami terselubung. Pertimbangan KUA dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 21 dan 22 sebagai legalitas kebijakan, kemudian surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) No. Div/E.D/17/1979) tentang poligami dalam masa iddah. Analisis perspektif gender menanggapi pengajuan pernikahan suami sebelum habis masa iddah istri adalah bahwa adanya ketimpangan gender dengan merampas hak rujuk bagi mantan istri, karena tidak dibebankan iddah bagi suami sehingga tidak ada masa tunggu untuknya menikah dengan perempuan lain kemudian hal ini dapat menyebabkan poligami secara ilegal dengan mencatatkan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut dapat merujuk mantan istri sebelum iddahnya berakhir.

ABSTRACT

Siti Fitria Afifatin, 15210045, 2019. *The Rejection of Marriage Filing by the Husband before the Wife's Period of Waiting (Iddah) End through Gender Perspective (A Research at Lamongan District's Office Religious Affairs) KUA*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Syariah Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keyword: Rejection of Marriage Filing, Period of Waiting (Iddah), Gender

This research is originated from the policy of *KUA* Babat, Lamongan that rejected the marriage filing by the husband before the wife's period waiting (Iddah) end or *Talaq Raj'i*. Neither Islam rules nor positive law regulation are not explain the prohibition of husband to propose another woman when his ex-wife is in *Iddah*. The head of *KUA* of Babat, argued that the status of *Talaq Raj'i* is not complete yet, there are rights and obligations that must be fulfilled by the couple after the divorce.

The research's discussion is focused on background's description also the *KUA* consideration to approve the policy about marriage filing by the husband, before the wife's *Iddah* end. After that, gender analysis towards the marriage filing.

This research is conducted in Office Religious Affairs (*KUA*) of Babat, in Lamongan district, this research uses qualitative approach with empirical study and literature studies. with However, the data that used is primary data as the main data, the primary data is derived from the interview with the head of *KUA*, headman, and the staff in *KUA* of Babat. Those data will be processed through editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this research is the background of the policy provides opportunity for remarrying each other, glorifying women, and minimalizing polygamy. *KUA*'s consideration to run this policy is on *UU* No. 1 year 1974 about marriage, article 21 and 22, Circulars from *Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinpera)* No. Div/E.D/17/1979 discusses polygamy in the *iddah* period. The gender perspective analysis responds to the policy that there is a gender inequality, because it pillages the remarrying rights for wife, (husband does not have *Iddah*), therefore there is no period of waiting for him, so he can marry another woman. However, it caused illegal polygamy by registering a marriage with another woman, while the husband can remarry his ex-wife before her *Iddah* end.

مستخلص البحث

سيتي فطريا عفيفة، 15210045. إعراض تقديم نكاح الزوج قبل إنقضاء مدة عدة الزوجة على المنظور الجنسي (الدراسة الحالية في إدارة الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بابات مدينة لامونجان)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: الدكتورة الحاج توتيك حميدة الماجستير

الكلمات الرئيسية: إعراض تقديم النكاح، عدة، الجنس

حصل هذا البحث من وجود قرار إدارة الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بابات مدينة لامونجان الذي يعرض النكاح يقدم قبل إنقضاء عدة الطلاق الرجعي. لا يجاد في الحكم الإسلامي ولا في تنظيم الحكم الوضعي بيان يمنع الزوج أن يقدم النكاح مع غير طالقتها و تكون طالقتها في عدة. نظر مديرها على أن وضعية طلاق من الطلاق الرجعي لم يفارق مطلقا، بل فيه حق و وجوب لا بد عليهما أن يأديهما.

بؤرة هذا البحث وصفية خلفية و مباحثة إدارة الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بابات مدينة لامونجان في قرار يعرض النكاح تقدم قبل إنقضاء عدة الطلاق الرجعي، ثم تحليل المنظور الجنسي بين مذكر و مؤنث على تقديم ذلك النكاح. وقع هذا البحث في إدارة الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بابات مدينة لامونجان، واتخذ جنس البحث التجري بالنهج النوعي، حيث أن بيانات ألتخذت فيه بيانات أولية لبيانات فاضلة و بيانات ثانوية ألتخذت بمقابلة واقعي الى رئيس، قاضي، و موظف إدارة الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بابات مدينة لامونجان. عملت تلك البيانات بتنقيح، تصنيف، إثبات، و تحليل، ثم استنتجت.

نتيجة هذا البحث أن خلفية قرر يعرض ذلك تقديم النكاح إيتاء امكان الرجوع، ثم لإحترام المرأة، و تصغير كون تعدد الزوجات مدخرة. مباحسة إدارة الشؤون الدينية في ذلك القرار على قانون نمرة 1 سنة 1974 في أحوال النكاح فصل 21 و 22 لكونه قانونية القرار، ثم منشورة مدير بناء مجلس القضاة الإسلامية..... في أحوال تعدد الزوجات في مدة عدة. تجاوب تحليل المنظور الجنسي أن تقديم نكاح الزوج قبل إنقضاء عدة الزوجة فيه العرج الجنسي بتجريد حق الرجوع للزوجة لعدم تكلف عدة للزوج حتى لا وقت له لإنتظار النكاح بالإمرأة الأخرى، ثم يمكن أن يسبب تعدد الزوجات بغير شرعي بأن يكتب النكاح بالإمرأة الأخرى مع ان له رجوع للزوجة قبل إنقضاء عدةها.



A. Latar Belakang

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penetapan Organisasi KUA menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah.² Pihak yang bertugas melakukan pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat dengan istilah

² Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2004

PPN yang dijabat oleh kepala KUA. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA di bantu oleh penghulu dan pembantu PPN. Selain wewenang tersebut, KUA juga memiliki wewenang menolak pengajuan perkawinan apabila terdapat pelanggaran atau ketidak sesuaian dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 20 dan 21 menjelaskan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, lalu pada pasal 21 poin (1) tertulis bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan.

Penolakan tersebut bisa terjadi karena bermacam-macam faktor, salah satunya yaitu faktor kebijakan kepala KUA. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Kepala KUA Kecamatan Babat Lamongan menerapkan kebijakan bahwa menolak pengajuan nikah bagi suami yang telah menceraikan istrinya kemudian mengajukan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa *iddah* istri yang dicerai berakhir. Menurut beliau, suami yang mengajukan permohonan cerai kepada istrinya di Pengadilan Agama yang berarti cerai talak, maka status perkawinan setelah di

putusan oleh hakim adalah talak *raj'i* yang artinya masih ada kesempatan rujuk bagi kedua belah pihak hingga *iddah* istri yang dicerai berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *Iddah*.³

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229⁴ :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Maksud dari ayat tersebut adalah suami diperbolehkan untuk merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, begitupula masih diperbolehkan setelah talak yang kedua. Setelah itu suami dapat memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai. Rujuk tanpa akad yang baru hanya berlaku selama *iddah* isteri berlangsung. Apabila *iddah* istri telah usai, maka status hukumnya berganti dari talak *raj'i* ke talak *ba'in* dan jika suami ingin merujuk istrinya kembali maka harus mencatatkan perkawinan dengan akad yang baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Wanita yang dicerai talak *raj'i* oleh suaminya memiliki masa *iddah* (waktu tunggu) yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ketika ia di talak. Wanita hamil memiliki *iddah* selama kehamilannya, dan *iddah* berakhir pasca ia melahirkan. *iddah* bagi perempuan yang masih haidh adalah 3x *quru'* dan

³Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta kompilasi hukum islam* (Jakarta: Dirjen bimas islam, 2004) . 171

⁴ Q.S Al-Baqarah: 226

iddah bagi wanita yang sudah *monopause* atau sudah tidak berhaidh lagi adalah 3 bulan.

Pada masa *iddah* talak *raj'i*, istri memiliki hak dan kewajiban. Istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah dari suami, demikian pula istri berkewajiban untuk menjaga dirinya dengan menolak pinangan lelaki lain baik dengan sindiran maupun terang-terangan. Wanita tidak boleh berhias, memakai minyak wangi, dan berbagai hal yang dikenakan dapat mengundang simpati lawan jenis.

Islam mempunyai aturan yang kompleks dalam menyikapi perceraian. Adanya rujuk adalah upaya Islam dalam mempertahankan sebuah *mitsaqon ghalizhan* yang sakral dan bernilai ibadah sehingga tidak bisa diputus begitu saja. Terdapat hikmah dibalik aturan-aturan yang wajib dilakukan. Penolakan pengajuan nikah suami oleh KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, mengindikasikan bahwa adanya kehati-hatian instansi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kebijakan tersebut bukan berarti mempersulit dua insan yang berniat melakukan pernikahan, melainkan terdapat nilai kemanusiaan khususnya bagi pihak istri yang barusaja di ceraikan. Ia di bebani *iddah* sebagai waktu tunggu, sedangkan suami tidak. Dalam literatur fiqih maupun hukum positif tidak ada yang menjelaskan adanya waktu tunggu bagi suami untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan baru. Kendati demikian, arti dari masa *iddah* adalah masa tunggu. Dalam konteksnya adalah menunggu

rahimnya bersih dari sisa pembuahan mantan suami, juga menunggu keputusan suami apakah ada kesempatan untuk di rujuk kembali.

Suami mengajukan pernikahan tanpa menunggu *iddah* isteri berakhir secara tidak langsung mematahkan kesempatan rujuk dengan isteri lamanya. Apabila dimasukkan dalam ranah gender, maka yang terjadi adalah tidak tercapainya konsep keadilan dan kesetaraan gender. Definisi dari *USAID* (*United States Agency for International Development*) menyebutkan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi *fair* baik pada perempuan maupun laki-laki.⁵

Untuk memastikan adanya *fair*, harus tersedia suatu ukuran untuk mengkompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya.

Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA dalam menyikapi pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* istri habis dapat dijadikan solusi konkrit. Salah satu poin analisis gender adalah poin peran, yaitu keikutsertaan atau partisipasi

⁵ Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012) . 65

seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Wewenang yang diberikan kepala KUA merupakan poin akses yang dapat dijadikan peluang untuk memperoleh kesempatan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender tersebut.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya penulis agar pembahasan tidak mengarah terlalu jauh hingga keluar topik, mengingat pembahasan perpisahan perkawinan, talak, hingga masa *iddah* memiliki ketentuan yang masing-masing berbeda sehingga penelitian ini dibatasi kepada *iddah* yang di sebabkan karena suami menceraikan istri yang status hukumnya talak *raj'i*. Oleh karena itu, penolakan pengajuan nikah suami oleh KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tidak berlaku bagi *iddah* karena kematian, atau istri yang menggugat suami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka terdapat rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis?
2. Bagaimana perspektif gender menanggapi penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kebijakan KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* isteri habis
2. Menganalisis perspektif gender dalam menanggapi penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan serta informasi kepada pembaca mengenai kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yaitu kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *Iddah* istri lama habis.
 - b. Diharapkan dapat menambah khazanah intelektualitas pembaca mengenai perspektif gender yang dimasukkan dalam penelitian penolakan pengajuan nikah di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan acuan maupun pertimbangan bagi praktisi hukum khususnya lingkup KUA menanggapi persoalan penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis.

- b. Agar menjadi pertimbangan suami dalam mengambil keputusan setelah menceraikan istrinya dan masa *iddah* isterinya tersebut belum berakhir.

F. Definisi Operasional

Kebijakan menurut Lasswell (1970) kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a project program of goals values and practices*).⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.⁷

Penolakan adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sikap tidak menerima atau mengutarakan kalimat tidak setuju terhadap suatu hal.

Pengajuan nikah adalah tahapan yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Pengajuan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melakukan pendaftaran dan melengkapi syarat administratif di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Masa *iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan untuk bisa menikah lagi setelah berpisah dengan suaminya. Baik perpisahan yang dikarenakan perceraian maupun perpisahan karena kematian. Masa *iddah* memiliki makna pembersihan rahim istri dari suaminya dan sebagai pertimbangan untuk

⁶ Ali Imron, *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)

⁷ Jasin Moch, *Biaya Nikah Problematika & solusi* (Jakarta: Ltjennew, 2013) 9-10

kembali mengikat tali pernikahan tanpa melalui akad sampai pada masa *iddah* istri habis.

Perspektif Gender adalah penempatan hak laki-laki dan perempuan secara sama dalam konstruksi sosial.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.


Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, pembahasan dari kajian pustaka ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai

pembahasan pengajuan nikah, masa *iddah*, talak *raj'i*, hingga teori-teori gender.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian lagi diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana pertimbangan kepala KUA dalam memberikan kebijakan menolak pengajuan nikah kemudian ditinjau dari perspektif gender,

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah seksama. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Khoirul Anwar yang berjudul “Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo).⁸ Pada penelitian ini membahas kebijakan yang dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi suatu problematika yang terjadi yaitu hamil diluar nikah. KUA junrejo adalah KUA yang menolak pengajuan kawin bagi wanita hamil, hasil penelitian adalah latar belakang dari kebijakan tersebut yaitu kesepakatan bersama antara KUA dan tokoh agama di wilayah junrejo juga adanya pergeseran nilai masalah pada pasal 53 KHI.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal analisa kebijakan oleh lembaga yaitu KUA yang menolak pengajuan perkawinan karena suatu alasan. Persamaan juga terletak merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Perbedaan terletak pada topik penelitian, pada penelitian terdahulu topik yang digunakan yaitu membahas Wanita Hamil sedangkan pada penelitian ini yaitu membahas pengajuan nikah laki-laki sebelum masa *iddah* isterinya habis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaukani Hamim yang berjudul “Penolakan KUA Atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung)”⁹ dalam penelitian tersebut,

⁸ Mokhammad Khoirul Anwar, “Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan Kantor Urusan Agama terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Junrejo”, *Skripsi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012) Abstrak.

⁹ SyaukaniHamim, “Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor

penolakan pengajuan nikah dilakukan karena kebijakan Kepala KUA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan penolakan pernikahan dikarenakan UU Perkawinan yang menjelaskan batas umur bagi pihak perempuan adalah 16 tahun. Apabila kurang dalam umur 16 tahun, ia sudah menjanda lalu akan menikah kembali maka kebijakan KUA adalah menolaknya. Kebijakan menolak adalah sebagai bentuk kehati-hatian meskipun dalam pelaksanaannya pihak KUA menyerahkan persoalan tersebut ke keputusan dispensasi oleh Pengadilan Agama, tetapi secara kebijakan awal KUA menolak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas kebijakan yang dilakukan oleh KUA. Jenis lapangan yaitu sama-sama penelitian lapangan (*Field research*). Perbedaan terletak pada topik penelitian, pada penelitian terdahulu topik yang dibahas yaitu pernikahan janda sedangkan pada penelitian ini yaitu membahas pernikahan laki-laki sebelum masa *iddah* isteri lama berakhir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz yang berjudul “*Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*”¹⁰ pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap masa *iddah* bagi suami menurut literatur Fiqih dan Analisa Gender. Hal ini tidak lepas dari aspek teologis yaitu Al-Quran dan Hadits yang tidak mengcover kewajiban

Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung,” *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) Abstrak.

¹⁰ Abdul Aziz, “*Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*”, *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) Abstrak.

iddah bagi laki-laki sehingga aspek kemashlahatan berupa *hablumminannas* sangat berperan dalam analisa ini.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek analisisnya perspektif gender. Perbedaan terdapat pada jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan analisa penolakan Kepala KUA sebagai fenomena sosial.

Tebal 1: Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mokhammad Khoirul Anwar (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)	“Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo).	Persamaan secara umum terletak pada pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kasus. Serta lokasi yang digunakan yaitu KUA sebagai tempat penelitian karena sama-sama menganalisa suatu kebijakan dalam lembaga tersebut.	Perbedaannya yang cukup nampak terletak pada topik pembahasan yaitu pada penelitian terdahulu membahas pengajuan nikah wanita hamil sedangkan pada penelitian ini membahas pengajuan nikah laki-laki dengan perempuan baru sebelum <i>iddah</i> isterinya habis
2	Syaukani Hamim (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)	Penolakan KUA Atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di KUA Kecamatan Kauman	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas kebijakan yang dilakukan oleh KUA. Kemudian pendekatan yang	Perbedaan terletak pada topik penelitian, pada penelitian terdahulu topik yang dibahas yaitu pernikahan janda sedangkan pada penelitian ini yaitu

		Tulungagung)	dilakukan yaitu pendekatan kasus. Jenis lapangan yaitu sama-sama penelitian lapangan (<i>Field research</i>)	membahas pernikahan laki-laki sebelum masa <i>iddah</i> isteri lama berakhir
3	Abdul Aziz (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)	“ <i>Iddah</i> Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender”	.Persamaan terdapat pada analisis yang digunakan yaitu perspektif gender	Perbedaan terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

I. Kajian Teori

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Ruang lingkup profil KUA adalah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA itu sendiri menangani pelayanan munakahat, perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan / Lembaga semi resmi seperti MUI, BAZ,BP4,LPTQ, dan tugas Lintas Sektoral di wilayah kecamatan.¹¹

¹¹ Jasin Moch, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Itjennew, 2013) 8.

KUA dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota. Di mana kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten atau Kota.

b. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi KUA Kecamatan, KUA kecamatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas kantor urusan kementerian Agama Kabupaten/ kota di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga.
- 3) Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah, dan kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam.¹²

fungsi point 3, menggambarkan bahwa beban kerja KUA kecamatan bukan hanya masalah pernikahan aja, namun juga masalah ibadah sosial lainnya.

¹² Jasin Moch, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Itjennew, 2013) 9.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUA kecamatan merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan umat Islam di Indonesia, dalam hal ini, eksistensi KUA tidak hanya menyangkut urusan birokrasi, namun juga keabsahan sebuah pernikahan antara pria dan wanita muslim, baik dalam tinjauan dunia dan akhirat.¹³

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Tugas pokok penghulu dalam Buku Pedoman Penghulu, berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya menteri Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangann kepenghuluan.

¹³ Jasin, *Biaya Nikah*, 10-11.

Dalam tugas pokok terlihat jelas bagaimana penghulu dipersiapkan antara lain untuk melakukan pelayanan dengan rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya.¹⁴

Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional penghulu harus memiliki kompetensi sebagai berikut :¹⁵

a. Unsur utama terdiri dari :

- 1) Pendidikan
- 2) Pelayanan dan Konsultasi nikah atau rujuk
- 3) Pengembangan Kepenghuluan
- 4) Pengembangan Profesi penghulu
- 5) Unsur penunjang

Yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum islam
- 2) Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, dan konferensi
- 3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu
- 4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu
- 5) Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat

¹⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departement Agama RI, *Pedoman Penghulu* (Jakarta: Depag, 2005) 29.

¹⁵ Direktorat Jenderal, *Pedoman Penghulu*, 34.

- 6) Keanggotaan dalam delegasi keagamaan
- 7) Perolehan penghargaan / tanda jasa
- 8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh menteri agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah atau rujuk secara professional.

3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang memberi legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup bersama dalam sebuah keluarga.¹⁶

Pada pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa legitimitasi pernikahan didasarkan pada parameter agama dari kedua calon mempelai: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹⁷

Pernyataan pasal ini secara implisit menegaskan bahwa tidak diperbolehkan pernikahan beda agama. Dengan demikian dalam konteks

¹⁶ UU, Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1

¹⁷ UU, Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1)

Hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Jadi adanya rukun dan syarat pernikahan bisa dikatakan sebagai Syarat Primer. Karena tanpa ada keduanya pernikahan dianggap tidak pernah ada, alias batal demi hukum.

Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan yang ditunjukkan oleh adanya akta nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Kecuali itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, *hadlanah*, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang istri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan

Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan antara lain:

- a. UU Nomor 22 Tahun 1946 “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁸Pasal di atas memberitahukan legalisasi pernikahan, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar memperoleh kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hak

¹⁸ UU Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1

yang berkaitan dengan kependudukan harus dilakukan pencatatan seperti kelahiran, Pernikahan, kematian, dan sebagainya.

- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁹

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)\

Pembantu pegawai pencatatan nikah (pembantu PPN) adalah pemuka agama islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang urusan agama atau bidang urusan agama islam dan penyelenggaraan haji atau bidang bimas dan penyelenggaraan haji atas nama kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi berdasarkan usul kepala seksi urusan agama islam dan penyelenggaraan haji atau seksi bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan haji atau seksi bimbingan masyarakat dan kependidikan agama islam atas nama kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota setelah mendengar pendapat bupati atau walikota daerah setempat. Dimana pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ini dapat mewakili tugas pegawai pencatat nikah.²⁰

Apabila kita perhatikan keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka tugas pokok pembantu PPN adalah sebagai berikut :

¹⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2

²⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 3 Ayat 1

- a. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama islam diwilayahnya.
- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengatarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- c. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam di wilayah termasuk membantu Badan kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan Agama Islam (P2A). Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ) dan badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok pembantu PPN ada 2 yaitu :

- a. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.

Dengan berlakunya keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 maka istilah "kaum atau amil atau mudin" tidak ada lagi.

5. Syarat Administrasi Pernikahan

Administrasi pernikahan adalah keseluruhan aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam proses penyelenggaraan kerja dalam hal pelayanan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran nikah, pemberitahuan

kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, pencatatan dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Yang mana persyaratan itu harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Di dalam pemberitahuan kehendak nikah ini, Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 dalam memberikan penasihatannya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan administrasi pernikahan, yakni:²¹

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA Kecamatan.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa atau Lurah (Model N-1)
- 2) Kutipan akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah (Model N-2)
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N-3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala

²¹ Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP4, t.t.), 36.

desa/lurah (Model N-4)

- 5) Surat ijin tertulis orangtua/Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun (Model N-5)
- 6) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi Janda/Duda mati (model N-6).
- 7) Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N-7)
- 8) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri
- 9) Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
- 10) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya
- 11) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami
- 12) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989. (sebelum 1 April 1990)
- 13) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai kewarganegaraan asing.²²

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah mendaftar, maka terhadap kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN mengenai ada atau tidak

²² Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 37.

adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun undang-undang. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.²³

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan

²³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis*, 38

mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakilkan maka harus ada ikrar *taukil* wali yang disaksikan dua orang saksi.²⁴

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

f. Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)

Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah segera diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

6. Perceraian

a. Pengertian Cerai

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak

²⁴ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 39.

bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).²⁵

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²⁶

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut *Thalaq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185

²⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁷

Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlakubeserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)

b. Dalil di Syariatkan Talak

Dalil disyariatkan talak adalah alqur’an, sunnah dan ijma’”. Dalam alqur’an Allah berfirman:²⁸

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS. Al-Baqoroh :229)

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.

²⁸ Q.S Al- Baqarah (2) : 229

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.²⁹

Oleh karena itu, hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan antara suami istri sebagai janji yang berat (*mitsaq ghalizh*) sebagaimana firman Allah yang artinya: “dan mereka (isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (QS An-Nisa’ (4):21). Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut.

Siapa saja manusia yang menghendaki rusaknya hubungan antara suami istri, dalam pandangan islam ia keluar dari padanya dan tidak memiliki sifat kehormatan. Rasulullah bersabda: Tidak tergolong kami orang yang merusak hubungan suami istri terhadap suaminya.³⁰

Sedangkan ijma’ menyepakati bahwa hubungan suami istri adalah hubungan tersuci dan terkuat, maka hubungan ini tidak boleh

²⁹ Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Sinar Grafika.2009), 257.

³⁰ Azzam, *Fiqh Munakahat*. 258

diremehkan dan direndahkan. Keduanya harus berusaha menggapai *mawaddah warrahmah* dalam menjalani hidup rumah tangga.

c. Hukum Talaq

Pada prinsipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah Saw “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah *Azza wajalla* adalah talak” (Ibnu Hajar Al’ Asqolany, 733:233 hadist ke 1098)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya.³¹ Talak tidak halal karena darurat misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Bajarami berkata: Hukum talak ada lima yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila’* (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak *bid’i* dan adakalanya

³¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 18.

sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan.

Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu. Rasulullah telah mengisyaratkan dengan sabdanya : Wanita yang baik seperti burung gagak yang putih kedua sayap dan kedua kakinya. Hadis ini sindiran kelangkaan wujudnya *Al-A'shaamm* artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan atau salah satunya.

Ulamanya Hanabilah (penganut mazhab Hambali) memperinci hukum talak sebagai berikut haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Talak wajib misalnya talak dari hakim perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan *ila*, terhadap istrinya setelah lewat empat bulan.³²

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami istri serta tidak ada manfaatnya. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Apabila pernikahan

³² Azzam, *Fiqh Munakahat*. 260

dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa. talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan yang tlah melanggar perintah-perintah Allah misalnya meninggalkan sholat atau kelakuanyasudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.

d. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah* (Pasal 118 KHI)

Talak *raj'i* yaitu thalaq dimana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, dimana istri dalam keadaan sudah digauli. Hal ini sesuai dengan QS Al-Baqarah : 229 yang berbunyi Talak yang dapat di rujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dsengan cara yang baik.” (QS. Al Baqarah: 229):³³

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu

³³ QS. Al Baqarah: (2) : 229

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S Thalaq : 1)

Yang dimaksud dengan “menghadapi *iddah* yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.³⁴

7. Masa *Iddah*

a. Pengertian *Iddah*

Iddah dari kata *adad* yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisahdari suaminya.³⁵

Dalam kitab fiqih ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan

³⁴ Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, (Jakarta: Depak RI, 1989), 945.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1993), Jilid III, 223.

penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.³⁶

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang dicerai suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan *iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak dibolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *Iddah* ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dulu. Setelah datangnya syariat Islam, *iddah* ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfa'at.³⁷

b. Macam-macam masa *iddah*

1) *Iddah* talak

Iddah talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian, perempuan-perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain sebagai berikut:

Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid.

Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali *quru'*. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat

228 :

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 303.

³⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), 122.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ
 أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah ayat : 228)³⁸

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid, fuqaha lain berpendapat *quru'* itu adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan fuqaha madinah, juga Abu Sa'ur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan Aisyah r.a.³⁹

³⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 228

³⁹ Slamet, *Fiqih Munakahat II*, 123.

- a) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik perempuan yang belum haid, dan perempuan tua yang tidak haid.⁴⁰
- b) Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya, maka *iddahnya* adalah tiga bulan. Firman Allah dalam surah *at-Talaq* ayat 4 yang artinya:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq: 4)

2) *Iddah* Hamil

Iddah hamil yaitu *iddah* terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. *Iddah* mereka adalah sampai melahirkan anak.

3) *Iddah* Wafat

Yaitu *iddah* terjadi apa bila seorang perempuan meninggal mati suaminya. dan *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.⁴¹

⁴⁰ Slamet, *Fiqh Munakahat II*, 127.

Apabila perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal selama ia masih dalam masa *iddah*, maka perempuan itu *iddahnya* seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai istrinya.

Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka *iddahnya* memilih yang terpanjang dari kematian suaminya, atau melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.⁴²

4) *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suaminya.

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. sesudah itu hendaklah ia ber*iddah* pula empat bulan sepuluh hari.⁴³

Seperti dalam Hadits Artinya : *Dari umarr.r.a berkata, "bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, baru ia boleh menikah".* (H.R Malik)

Sehubungan dengan hal ini, dalam kitab *Subulussalam* dikisahkan seorang istri yang kehilangan suami. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa suaminya hilang disembunyikan jinselama

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 305

⁴² Slamet, *Fiqh Munakahat II* . 134

⁴³ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 120

empat tahun. Setelah si istri mengetahui suaminya itu hilang, ia pergi menghadap Umar bin Khathab dan Umar menyuruh dia menunggu selama empat tahun. Sesudah berlalu masa menunggu, Umar memanggil walisi suami dan memerintahkannya untuk menceraikan wanita itu, sebagai ganti (wali) dari suaminya. Kepada perempuan itu Umar memerintahkannya agar menunggu (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari lamanya.

Berdasarkan kisah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut fatwa Umar bin Khathab, perempuan-perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama empat tahun, dan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.⁴⁴

5) *Iddah* Perempuan Yang Di Illa'

Bagi perempuan yang di illa', timbul perbedaan pendapat, apakah ia harus menjalani *iddah* atau tidak.⁴⁵

Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani *iddah*. Sebaliknya Zabir bin Zaid bahwa ia tidak wajib *iddah*, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa diadakannya *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.

⁴⁴ Slamet, *Fiqh Munakahat II*, 135

⁴⁵ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 121

Jumhur fuqaha beralasan bahwa istri yang di *illa* 'adalah istri yang dicerai juga. Oleh karena itu ia wajib ber-*iddah* seperti perempuan-perempuan lain yang dicerai.⁴⁶

c. Hak dan Kewajiban saat *Iddah*

Allah berfirman dalam surat Ath-Talaq ayat 6 :⁴⁷

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْقَضُوا بَيْنَكُمُ الْمُلْأَهُنَّ الْأُولَىٰ
وَالثَّانِيَةَ بَيْنَهُنَّ سَوَاءً لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا بِنُفُوسِكُمْ لَئِيْلًا مَّا تَعْبُرُونَ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakkanlah diantara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”

Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 UU No. 1 1974).

⁴⁶ Slamet, *Fiqh Munakahat II* 137.

⁴⁷ Q.S At-Thalaq (65) : 6

Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- 1) Memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukhul*;
- 2) Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁴⁸

Sedangkan untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa *Iddah*, khususnya talak *raj'i* diantaranya ialah:

- 1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.

⁴⁸ Nurudin, Amiur dan Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 1974) 39.

- 2) Dilarang keluar rumah menurut jumhurulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Larangan ini merupakan penegasan terhadap surat At-Thalaq ayat 1. Larangan ini juga dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa *Iddah*.
- 3) Wanita yang berada dalam *Iddah* talak *raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya.
- 4) Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa *Iddah*.
- 5) Wanita yang berada dalam *Iddah* talak *raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.⁴⁹
- 6) *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- 7) Wanita yang berada dalam *Iddah* talak *raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya⁵⁰

8. Rujuk

⁴⁹ Nurudin, Amiur dan Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 40

⁵⁰ Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Departemen Agama 1975), 112.

a. Pengertian Rujuk

Rujuk menurut bahasa artinya kembali, Rujuk dalam pengertian fikih menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *iddah*.⁵¹

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketikamantan istri dalam masa *iddah*, bukan dari talak *ba'in*

b. Dasar Penetapan rujuk

Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) : 228⁵²

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعُرُوفِ ۗ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

⁵¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Depok: Kencana, 2014) 337.

⁵² Q.S Al-Baqarah (2) : 228

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 234⁵³

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: “Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dengan demikian, Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya untuk merujuk kembali selamadalam masa *iddah*. Akan tetapi jika masa *iddahnya* telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan akad pernikahan baru.

9. Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁵⁴ Pengertian

⁵³ Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 234

⁵⁴ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), 351.

poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁵⁶

b. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum di perbolehkan poligami adalah Q.S An-Nisa (4) : 3⁵⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa 4: 3)

⁵⁵ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta, Qultum Media, 2006), 2.

⁵⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 9.

⁵⁷ Q.S An-Nisa (4) : 3

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhihalil Qur'an* mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.⁵⁸

Begitu juga An-Nisa (4) : 129⁵⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah dan terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS : AN-Nisa 4:129)

c. Syarat Poligami

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhihalil Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 275.

⁵⁹ Q.S An-Nisa (4) : 129

(3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁶⁰

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) menyatakan syarat poligami, yaitu:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 56⁶¹

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47-48

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-56

(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

(3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat (1), yaitu:

Pasal 58⁶²

(1) Adanya persetujuan istri

(2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

10. Gender

a. Pengertian Gender

Kata gender telah digunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender.⁶³ Namun pada mulanya gender adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminya terutama dala bahasa-bahasa Eropa, kemudian Ivan Illich sebagaimana dikutip oleh Ruhainah menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat *vernacular* seperti bahasa, tingkah laku, pikiran,

⁶² Kompilasi Hukum Islam Pasal 57-58

⁶³ Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008), 11.

makanan, ruang dan waktu, harta milik, tahu, alat-alat produksi, dan lain-lainnya.⁶⁴

Istilah gender di Indonesia lazim digunakan dengan memakai ejaan jender, diartikan dengan interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁶⁵ Walaupun kata gender” telah digunakan sejak tahun 1960, namun pengertian yang tepat mengenai kata gender tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender* yang diberi arti jenis kelamin.⁶⁶

Senada dengan definisi di atas adalah definisi yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada faktor biologis dan jenis kelamin sebagai kodrat tuhan yang secara permanen memang berbeda. Gender adalah *behaviorial differences* antara laki- laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁶⁷

Istilah *gender* juga sering diartikan dengan *seks*, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan perempuan. *Gender* secara harfiah bisa juga berarti perbedaan antara *maskulin* dan *feminine*.

Secara umum keduanya dapat diartikan sebagai jenis kelamin”.

⁶⁴Siti Ruhainah Dzuhayatin, “Gender dalam Perspektif Islam” dalam Mansour Fakhri (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),231.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 2002), 2.

⁶⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003,) 265.

⁶⁷ Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender*, 9.

Namun konotasi keduanya berbeda. *Seks* lebih merujuk pada pengertian *biologis*. Sedangkan *gender* pada makna *social*.⁶⁸

b. Perempuan dan Gender dalam Islam

Agama Islam datang dengan membawa cahaya terang bagi perempuan. Dalam pandangan agama Islam, sesuatu itu diciptakan dengan kodrat. Dalam Q.S. al-Qalam: 49, kata Qadar diartikan dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itulah kodrat.

Begitu juga dengan penciptaan manusia dengan adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karenanya seringkali dijadikan klaim adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kewajiban maupun hak, yang sebenarnya perbedaan itu hanya dari segi biologis semata (anatomi).

Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama atau institusi-institusi lainnya. Semangat dasar Islam pada prinsipnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang egaliter.⁶⁹

Ada 18 ayat al-Qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk menguji adanya kesetaraan tersebut, Nasaruddin Umar mengklasifikasikannya dalam bentuk variabel-

⁶⁸ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedua*, jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 391.

⁶⁹ Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender*, 11

variabel yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (Q.S. 51:56, 49:13, 16:97), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi (Q.S. 6:165, 2:30), Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam perjanjian primordial (Q.S. 3:195, 4:124, 16:97, 40:40), dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Q.S. 7:172, 17:70, 5:89, 60:12).⁷⁰

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam tidak menentang persamaan laki-laki dan perempuan tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya. Kata-kata "persamaan" (equality dan equality) telah memperoleh semacam kesucian karena kata-kata ini mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.⁷¹

Dengan demikian persamaan (equality) diartikan dengan kesederajaan dan kesebandingan, bukan keidentikan yang berarti bahwa keduanya harus persis sama. Hal inilah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan emansipasi perempuan yang menginginkan dan memperjuangkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, sehingga hak dan kewajiban kaum perempuan sama dengan hak dan kewajiban laki-laki. Akan tetapi dari gerakan ini menimbulkan kesan

⁷⁰ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 10, No.1, Juni 2018, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, 46

⁷¹ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 10, No.1, Juni 2018, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, 47.

bahwa Islam tidak mengakui persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini nampak dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, ataupun kitab-kitab fiqh produk ulama yang mayoritas laki-laki. Memperjuangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan merupakan tindakan yang sangat baik, namun tidak perlu untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terlalu berlebihan disesuaikan dengan prinsip dan tujuan dari suatu gerakan, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil hikmah dan mencari illat yang tepat untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi sekarang dan yang akan datang.

Secara biologis, tugas perempuan hanya melahirkan anak dan tugas-tugas rumah tangga yang sederhana. Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, sehingga wajar jika banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja, dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya. Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah.⁷²

⁷² Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedua*, jilid I, 395

Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Seperti mengenai waris, persaksian, aqiqah. Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang dibuatnya. Sebaliknya perempuan dan laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya.⁷³

Islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat : 11. Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan. Islam secara langsung telah berusaha menciptakan keharmonisan di antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginannya.⁷⁴

c. Kesetaraan Gender

⁷³ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 10, No.1, Juni 2018, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, 48.

⁷⁴ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 10, No.1, Juni 2018, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, 49.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1) Akses

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.⁷⁵ Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

2) Partisipasi

⁷⁵ Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, (Jakarta: Rahima), 10

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.⁷⁶ Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

3) Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

4) Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.⁷⁷

d. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, *subordinasi*, *marginalisasi* dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya.⁷⁸

⁷⁶ Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, 11

⁷⁷ Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, 12

⁷⁸ Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 12

Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender menurut beberapa pakar timbul dalam bentuk:

1) *Stereotype*

Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. *Stereotype* tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, kerap kali perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur).

2) *Kekerasan (Violence)*

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (*bargaining position*) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, *trafficking*, perkosaan, pornografi, dan sebagainya.

3) *Marginalisasi*

Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara *multidimensional* yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan.⁷⁹ Salah satu bentuk paling nyata dari *marginalisasi* ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.

4) *Subordinasi*

Penomorduuan (*subordinasi*) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.⁸⁰ Hal ini berakibat pada kurang diakuinya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi-posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.

5) *Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden)*

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tanggamenjadi tanggung jawab perempuan.⁸¹ Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka

⁷⁹ Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 14

⁸⁰ Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, (Jakarta: Rahima), 13.

⁸¹ Mansour Faqih, Analisis Gender, 21.

juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.





Dalam menyusun suatu karya ilmiah. Metode merupakan suatu cara bertindak agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸² Atau disebut juga penelitian *Field Research* yaitu penelitian Lapangan. Selain itu, penelitian ini disebut juga penelitian studi *literature* dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Pada penelitian kualitatif, *literature* terkait dengan asumsi metodologis dari penelitian kualitatif yang induktif. Studi *literature* dengan mempelajari buku, jurnal, atau *literatur* yang menunjang permasalahan.⁸³

Fakta yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa terdapat kebijakan yang diterapkan di KUA kecamatan Babat kabupaten Lamongan menolak pengajuan nikah suami dengan perempuan baru sebelum masa *iddah* isteri yang dicerai berakhir. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan kemudian menggunakan studi *literature* dengan memasukkan perspektif gender dalam analisisnya. *Literature* yang dipakai adalah gender dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, karya ilmiah, atau penelitian terdahulu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁸⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian

⁸² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126

⁸³ Asfi Manzilaty, *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma, metode, dan aplikasi*, (Malang, UB Press, 2017) 34.

⁸⁴ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002), 23.

ini berupaya untuk memahami kemudian mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Babat yang menghasilkan data-data *non* statistik.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat dengan peneliti dan subyek yang diteliti.⁸⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan babat Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan Gotong Royong Babat Nomor 117, Tanggurejo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Telephone +6232 452160.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian.⁸⁶ Adapun, yang merupakan subyek penelitian yaitu individu yang dapat dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan sebutan responden, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau respon yang dibutuhkan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian atau respon inilah yang disebut dengan informan.

⁸⁵ Dr. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁸⁶ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 62

Penentuan subjek penelitian dapat dilakukan dengan cara populasi atau sampel. Cara populasi dilakukan apabila pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada. Sementara itu, cara sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada. Sebelum menentukan sampel penelitian, terlebih dahulu harus diketahui ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada populasi penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan adalah dengan *Purposive Sampling*.⁸⁷ Teknik ini digunakan peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Pertimbangan itu di dasarkan pada seberapa besar pengaruh subjek terhadap materi penelitian. Dalam penelitian ini subjek yang diambil yaitu Kepala KUA Kecamatan Babat, Penghulu KUA Kecamatan Babat, dan salah satu staff KUA Kecamatan Babat yang menangani pencatatan perkawinan. Ketiga subjek tersebut merupakan tokoh yang ada dalam kebijakan penolakan pengajuan nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Babat sehingga dapat menjadi satu unit analisis sesuai dengan tujuan pemecahan rumusan masalah.

Berikut merupakan hasil subjek yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 2 : Identitas Informan

No.	Identitas Informan
1.	Nama : H.M Kholid, S.Ag, M.H.I Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Babat Umur : 51 Tahun

⁸⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

	Lama Jabatan : 2017 – sekarang
2.	Nama : Imam Wahyudi, S.I.P Jabatan : Penghulu muda KUA Kecamatan Babat Umur : 38 Tahun Lama jabatan : 2001 - sekarang
3.	Nama : Allif Budianto Jabatan : Operator / Staff KUA Kecamatan Babat Umur : 33 Tahun

E. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian serinf didefinisikan sebagai subjek data itu di peroleh. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data Sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸⁸ Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :
 - 1) Kepala KUA Kecamatan Babat sebagai pembuat kebijakan
 - 2) Penghulu di KUA kecamatan Babat sebagai narasumber yang mengerti mekanisme kebijakan tersebut dilakukan
 - 3) Staff KUA Kecamatan Babat sebagai pembantu kepala KUA dalam pencatatan administrasi perkawinan
2. Data Sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah⁸⁹ dalam hal ini buku yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan masa

⁸⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) , 30.

⁸⁹ Marzuki, *Meodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

iddah dan talak *raj'i* kemudian putusan atau suatu peraturan yang membahas pernikahan suami sebelum masa *iddah* talak *raj'i* istri berakhir. Dalam hal ini terdapat surat edaran No. DIV/Ed/17/1979 tentang poligami dalam masa *iddah* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI

F. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan untuk memperoleh Informasi yang benar dan akurat dari keterangan-keterangan yang ada⁹⁰

Wawancara langsung sebagai pengumpulan fakta sosial untuk bahan kajian analisa kebijakan tersebut kepada Kepala KUA, Penghulu KUA, dan Staff KUA yang menangani pencatatan perkawinan.

b. Studi Dokumentasi

⁹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* 167-168

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁹¹ dilakukan sebagai bukti adanya fenomena yang sudah dilakukan dengan berupa arsip maupun peraturan yang digunakan sebagai rujukan. Dalam penelitian ini studi dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa jumlah suami yang mengajukan perkawinan sebelum masa *iddah* istrinya belum berakhir di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan kebijakan Kepala KUA menolak Pengajuan nikah bagi suami sebelum habis masa *iddah* istri, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Agar tidak terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah:

a. Editing

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁹² oleh karena itu, dalam melengkapi penelitian ini, maka proses Edit sangat diperlukan dalam

⁹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 71.

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002) 182.

penelitian untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan.

Setelah data hasil wawancara ke narasumber dan dokumen dari KUA Kecamatan Babat dikumpulkan, maka proses yang dilakukan adalah meneliti kelengkapan data. Apabila perlu adanya wawancara ulang atau tidak, maka hal tersebut dapat dilakukan pada tahap ini.

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan. Karena ada kalanya mewawancarai narasumber kemudian narasumber bercerita terlalu panjang dan bagi peneliti hal tersebut harus didengar. Sehingga klasifikasi sangat diperlukan dalam penelitian ini.

Cara pengklasifikasi ini dilakukan penulis untuk mempermudah bahasan dalam wawancara tentang penolakan pengajuan nikan suami sebelum habis masa *iddah* istri di KUA kecamatan Babat kabupaten Lamongan

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid

dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁹³ jadi tahap Verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkoscek rekaman hasil wawancara terhadap tarasumber tentang latar belakang penolakan serta mekanisme yang dilakukan apakah cocok/valid dengan hasil yang dituliskan.

d. Analisis

Yaitu proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan oleh orang lain. Analisis kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁹⁴

Teknik analisa dalam analisa ini di awali dengan mengklasifikasi data dan informasi menjadi satu kelompok yang sama menurut subjek kemudian interpretasi subjek yang memiliki keterkaitan agar memberikan makna satu dengan yang lainnya yang kemudian memberikan gambaran yang utuh. Lalu melakukan analisa terhadap

⁹³ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).104.

⁹⁴ Lexy, *Metodelogi*, 248.

fakta-fakta kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum habis masa *iddah* isteri di KUA kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan. Dalam kongklusi juga dipersingkat menjelaskan jawaban rumusan masalah yakni tentang pertimbangan kebijakan serta analisis gender terhadap kebijakan di KUA kecamatan Babat kabupaten Lamongan.



J. Paparan Data

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat adalah salah satu KUA dari 27 Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah

kabupaten Lamongan (Berada di jalur perbatasan langsung dengan kecamatan baureno kabupaten bojonegoro). Tepatnya di Jl. Gotong Royong No. 117 Kelurahan Tanggulrejo Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan no telp :0322-452160.⁹⁵

Secara Geografis Kecamatan Babat berada di wilayah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya, kurang lebih 28 KM arah barat daya Ibu Kota Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Ibu Kota Kabupaten Lamongan sendiri ada di arah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejauh kurang lebih 45 KM. Dengan demikian, wilayah Kecamatan Babat berjarak sekitar 73 KM dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya. Lokasi tersebut terletak ditengah-tengah keramaian ibukota Kecamatan Babat, merupakan perempatan yang dilalui kendaraan dari kota Surabaya, arah Tuban, arah Bojonegoro dan dari arah Jombang sehingga menjadi jantung pusat dan akses perkembangan Informasi dan teknologi.

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, secara administratif berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang terdapat pondok terbesar di Jawa Timur yaitu Ponpes Langitan, Kecamatan Sekaran di sebelah utara, Kecamatan Kedungpring, Sugio dan Kecamatan Modo di sebelah selatan. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk dan di sebelah

⁹⁵ <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/xuzv1412753479.pdf> Alamat KUA Se-Jawa Timur diakses pada 11 Mei 2019.

barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

KUA Kecamatan Babat memiliki luas tanah sebesar 700 M2 dengan luas bangunan 100 M2 yang dibangun pada tahun 1981-an, yang terdiri dari 23 desa yaitu : Desa Sambangan, Desa Bulumargi, Desa Kuripan, Desa Gendongkulon, Desa Puncakwangi, Desa Karangembang, Desa Banaran, Desa Babat, Desa Sogo, Desa Bedahan, Desa Plaosan, Desa Sumurgenuk, Desa Datinawong, Desa Patihan, Desa Keyongan, Desa Kebonagung, Desa Tritunggal, Desa Moropelang, Desa Kebalandono, Desa trepan, Desa Truni. Dengan jumlah penduduk 83.666 jiwa yang terdiri dari 34.944 penduduk laki-laki dan 48.722 penduduk perempuan.⁹⁶

KUA Kecamatan Babat mempunyai visi Terciptanya Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima di Bidang Nikah dan Rujuk serta Ibadah Sosial di Kecamatan Babat dengan beberapa misionis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata administrasi dan penertiban kutipan akta nikah
- 2) Meningkatkan pelayanan pernikahan dan rujuk
- 3) Meningkatkan penertiban dan penyimpanan data pernikahan
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah social dan kemitraan umat.

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah :

⁹⁶ <http://wikimapia.org/19083158/id/Kantor-Urusan-Agama-Kec-Babat> diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat


- 1) Meningkatkan penertibam, penataan dan arsip dokumen nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan system informasi dan pendataan nikah dan rujuk
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah social dan kemitraan umat.

Visi dan misi tersebut kurang lebih seperti apa yang ada dalam pasal 1 Ayat (1) yaitu bahwa KUA mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi⁹⁷:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan syariah, serta;
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota

b. Struktur Kepengurusan KUA Babat Kabupaten Lamongan

⁹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2



2. Deskripsi Kebijakan KUA Kecamatan Babat

- a. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi KUA Kecamatan Babat menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis
Pengajuan Nikah oleh suami sebelum habis masa *iddah* isteri sebelumnya dalam administratif pencatatan perkawinan adalah diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah pengajuan nikah perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada pasal 6 Ayat 1 menegaskan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak nikah melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dengan demikian, kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah bertanggungjawab dalam proses

administratif bagi calon pasangan yang akan mengajukan pernikahan di KUA tersebut.

Kelengkapan administrasi yang diwujudkan dalam bentuk N1 hingga N9 harus dipenuhi bagi calon pengantin. Apabila menurut Kepala KUA terdapat syarat yang belum terpenuhi, maka hal demikian bisa dilakukan penolakan pencatatan perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 21 Ayat 1 menegaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan.

Kepala KUA selaku PPN dapat memberikan kebijakan penolakan pengajuan nikah. Seperti di KUA Kecamatan Babat, di KUA tersebut menerapkan penolakan pengajuan nikah bagi suami sebelum habis masa *iddah* istri sebelumnya berakhir. Kebijakan ini sudah berjalan 3 tahun sejak dilantiknya kepala KUA yang menjabat sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Diantaranya yaitu:

1) Kemungkinan untuk ruju'

Pasangan suami istri yang telah memutuskan untuk berpisah konsekuensi hukumnya adalah tidak ada ikatan yang mengakibatkan selesainya hak dan kewajiban atas keduanya. Namun tidak memungkiri bahwa adanya rujuk yang bisa terjadi

pada waktu tertentu, rujuk bagi perceraian talak *raj'i* adalah dapat dilakukan tanpa akad yang baru sebelum masa *iddah* istri berakhir. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa *iddah*. Apabila selesai masa *iddah* maka suami boleh merujuk istrinya kembali dengan menggunakan mahar dan akad baru.

Rujuk ketika masa *iddah* hukumnya adalah *jaiz*, artinya diperbolehkan jika mengandung kemashlahatan. Kondisi emosional suami dapat menjadi salah satu alasan merujuk istrinya. Untuk itu adanya jeda masa *iddah* bagi istri yang dicerai, dapat digunakan suami untuk memikirkan dengan matang apakah keputusan bercerai adalah pilihan yang tepat terutama dalam konteks talak *raj'i* dalam pengadilan yang artinya suami yang mengajukan permohonan cerai. Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara kepada Bapak H. M. Kholid, S.Ag, M.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Babat mengatakan :

“Secara psikologis di khawatirkan pasangan suami-istri tersebut akan rujuk kembali, kebanyakan dari suami isteri yang memutuskan untuk bercerai di sekitar daerah ini karena mereka sudah tidak ada kecocokan dan tidak menemukan masalah inti pokok mengapa mereka bercerai. Kebanyakan dari mereka menganggap masalah kecil yang ada dalam rumah tangganya adalah masalah pokok yang mengakibatkan mereka bercerai, mereka membutuhkan mediator untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sehingga apabila sudah ditemukan pokok permasalahan kesepakatan untuk rujuk mungkin saja bisa terjadi, sehingga tidak bisa seenaknya mengajukan pernikahan lagi dengan pernikahan yang baru”⁹⁸

⁹⁸ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh bapak H. M. Kholid, S.Ag, M.H.I dapat disimpulkan bahwa kemungkinan adanya rujuk karena sebab perceraian yang kurang jelas, banyak dari pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai tidak mengetahui sebab inti permasalahan. Sehingga kemungkinan rujuk dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dibantu mencari akar permasalahannya oleh mediator.

Kemudian menurut Bapak Imam Wahyudi, S.I.P selaku penghulu di KUA Kecamatan Babat mengatakan bahwa :

“kemungkinan untuk rujuk memang ada, kami sebagai pemberi kebijakan tidak menafikan hal tersebut. Meskipun perceraian yang sudah diputuskan kemudian terbit akta cerai sebelum-sebelumnya sudah memikirkan dengan matang keputusannya untuk bercerai. Sampai pada akhirnya mereka menyerah dengan keadaan dan bercerai, tapi siapa yang tahu wallahu A’lam terhadap apapun kondisi Allah maha membolak balikkan hati yang bisa saja memungkinkan untuk rujuk sebelum habis masa *iddah*, kalau setelah masa *iddah* banyak kasus memang rujuk tapi yang dilihat disini kan suami menikah lagi dengan istri yang baru, itu dapat mematahkan hati perempuan yang menginginkan rujuk”⁹⁹

Berdasarkan pendapat bapak Imam Wahyudi S.I.P, beliau menekankan terhadap kemungkinan besar rujuk atas kehendak izin Allah terlebih lagi ketika masa *iddah* belum berakhir.

2) Memuliakan perempuan

Pada bahasan sebelumnya mengenai rujuk, suami memiliki peran yang mutlak dalam kehendak merujuk meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan suami maupun istri. Hak isteri adalah di rujuk

⁹⁹ Imam Wahyudi, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

kembali, setelah perceraian ada tanggungjawab yang harus di laksanakan oleh perempuan secara ibadah yaitu melaksanakan *iddah*. Dalam pelaksanaan *iddah* maka perempuan memiliki kesempatan rujuk yang sewaktu-waktu di lontarkan oleh suami. Apabila dalam masa *iddahnya* suami melakukan pernikahan dengan perempuan baru, konsekuensinya adalah tidak dibenarkan apabila melakukan rujuk dengan istri yang lama, sehingga adanya keputusan salah satu pihak tanpa memikirkan pihak lainnya yaitu isterinya yang lama.

Seperti yang dijelaskan Bapak Imam Wahyudi S.I.P selaku Penghulu di KUA Kecamatan Babat bahwa adanya motif memuliakan perempuan dalam kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami yang masa *iddah* istri lama belum berakhir. beliau mengatakan:

“Menjaga derajat seorang wanita, ketika masa *iddah* belum habis dan mantan suami mengajukan kehendak nikah kemudian ditemukan istri dalam masa *iddah* maka akan kami tolak dengan begitu kami dapat memperjuangkan hak-hak perempuan terutama mental psikis yang dialami perempuan untuk memulihkan dirinya juga kepada suami untuk melihat peluang kembali dengan suami tanpa memutuskan hak isteri. Kalaupun tidak ingin merujuk maka alangkah baiknya jika menunggu dulu, itu lebih baik agar tidak menyakiti hati wanita.”¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di pahami bahwa memuliakan perempuan menjadi salah satu sebab adanya kebijakan tersebut. selain tanggungjawab mantan istri untuk

¹⁰⁰ Imam Wahyudi, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

melakukan *iddah*, terdapat juga pemulihan mental psikis yang di alami perempuan pasca diceraikan talak oleh suaminya.

Kemudian pendapat lain di jelaskan oleh Kepala KUA Bapak M. Kholid, S.Ag, M.H.I beliau mengatakan:

“Saya mengarah ke situ (memuliakan perempuan) juga seharusnya kesempatan itu dilakukan dengan baik, terlepas dari siapa yang salah prinsip saya siapapun yang bercerai dengan talak *raj’i* maka adanya waktu tunggu adalah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk merujuk dan dirujuk. Apabila yang merujuk memutuskan kesempatan tersebut, berarti ya hilangnya kesempatan itu terutama bagi mantan istri yang berharap kembali”¹⁰¹

Pendapat yang telah dijelaskan oleh bapak H. M Kholid S.Ag, M.H.I tersebut mengindikasikan bahwa mantan suami alangkah lebih baik memanfaatkan kesempatan rujuk, apabila tidak di kehendaki rujuk maka menunggu hingga *iddah* selesai jauh lebih baik agar tidak memutuskan kesempatan rujuk bagi istri.

Selanjutnya staff KUA Bapak Allif Budianto pun berpendapat demikian, beliau mengatakan:

“Sebenarnya perlindungan perempuan dalam hal ini sangat kompleks, perlindungan akan hak-hak dia pasca cerai, kemudian perlindungan adanya poligami jika nanti ia dirujuk ketika masa *iddah*, kan tidak ada yang tahu, lalu perlindungan psikis dan mental, berbeda jika gugat cerai adalah istri menceraikan suami. Jika cerai talak belum tentu istri sepakat sehingga biarkan emosional suami membaik, meskipun cerai itu jelas sudah melewati tahap emosional tinggi tapi kembali ke subjek laki-laki yang gampang emosi”¹⁰²

Menurut pak Allif selaku Staff di KUA Babat menjelaskan bahwa perlindungan perempuan yang ada dalam kebijakan tersebut

¹⁰¹ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

¹⁰² Allif Budianto, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

mengarah kepada adanya pemenuhan hak-hak istri pasca cerai, lalu memberikan kesempatan rujuk bagi istri yang masih belum menerima apabila dicerai, termasuk juga menstabilkan emosional terutama pihak mantan suami.

3) Mencegah Poligami terselubung

Poligami merupakan salah satu syariat islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Poligami adalah syariat yang memperbolehkan suami muslim menikah lebih dari 1 istri terbatas dengan 4 istri. Dalam hukum positif Indonesia, salah satu syarat bisa berpoligami adalah melalui persetujuan istri di hadapan pengadilan. Sebelum suami berpoligami, maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksinya. Pada kenyataan tidak semua izin poligami berjalan mulus, kendala istri sebelumnya menjadi sebuah fakta yang ditakuti oleh suami yang akan menikah kembali sehingga tidak jarang hal tersebut memungkinkan suami untuk poligami secara diam-diam, seperti yang marak terjadi adalah nikah siri. Tidak ada pencatatan, pun demikian bisa jadi menceraikan isteri sebelumnya namun dalam masa *iddah* ia menikah dengan isti baru, tapi tidak melepas begitu saja istri lama meskipun sudah ada akta cerai. Meskipun relevansi di Indonesia menggunakan pencatatan nikah maka disebut sah nikahnya, tetapi Islam yang diwakilkan oleh pendapat Imam Malik adalah boleh merujuku

dengan *wat'i* atau menyetubuhi saja kemudian berniat merujuk. Lalu menurut Imam Syafi'i yaitu dengan ucapan, maka rujuknya sudah sah. Hal ini yang dikhawatirkan, sehingga muncullah kebijakan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh salah satu Staff di KUA Kecamatan Babat. Bapak Allif mengatakan:

“dikhawatirkan ada poligami yang terselubung, semua hukum pada dasarnya dirancang bersifa adil. Adanya izin pengadilan agama dengan menggunakan persetujuan istri ketika akan berpoligami termasuk ke melindungi perempuan agar suami tidak semena-mena menikah lagi, nah kebijakan ini mengantisipasi adanya poligami yang terselubung karena ia menikah lagi boleh dan kembali ke istri yang dicerai dan masih dalam *iddah* juga boleh”¹⁰³

Dari penjelasan Bapak Allif dapat dipahami bahwa beliau melihat bahwa konteks kembali kepada istri yang di cerai talak *raj'i* pada masa *iddah* dan menikah kembali dengan perempuan baru diperbolehkan, meskipun pada dasarnya keduanya merupakan pilihan yang harus dipilih salah satu agar terjadinya keselarasan. Tidak bisa dilakukan apabila suami menikah dengan perempuan baru, lalu kembali ke istrinya yang telah dicerai karena akan mengakibatkan hukum poligami. Sehingga khawatir jika itu diteruskan tidak melihat kelegalitasan dan akhirnya diam-diam dan menjadi poligami yang terselubung.

Selanjutnya pendapat lain mengenai kemungkinan poligami terselubung di kemukakan oleh Bapak Imam Wahyudi S.I.P selaku penghulu, beliau mengatakan :

¹⁰³ Allif Budianto, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

“Berbicara sisi munakahat, pada hukum pernikahan yang dikuatkan dengan peraturan-peraturan yang ada sebenarnya sudah kompleks dan menyeluruh, tetapi walhasil dalam penerapannya dikhawatirkan ada celah-celah yang dapat dimungkinkan terjadi poligami yang terselubung.”¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Bapak Imam Wahyudi S.I.P dapat dipahami bahwa adanya celah bagi pelaku untuk melakukan poligami secara tidak tercatat atau illegal bisa saja terjadi meskipun hukum yang berlaku dan diterapkan sudah kompleks dan menyeluruh.

Kemudian pendapat dari bapak H. M Kholid, S.Ag, M.H.I beliau mengatakan bahwa :

“menurut saya talak *raj'i* itu belum sepenuhnya dihukumi putus, sekalipun itu dalam pengadilan. Karenanya saya berpendapat menolak bagi suami yang akan mengajukan izin menikah di KUA Babat dengan kondisi baru menduda atau dalam konteks istrinya masih masa *iddah*. Untuk itu regulasi yang saya gunakan adalah ia dihukumi poligami apabila berkeinginan untuk menikah. Sekalipun sudah putus cerai dengan istri yang lama”¹⁰⁵

Menurut Bapak H. M Kholid, S.Ag, M.H.I talak *raj'i* yang diberikan suami kepada istrinya tidak bisa dihukumi putus secara mutlak, sehingga apabila akan melakukan pernikahan dengan perempuan lain maka hukumnya adalah izin poligami terlebih dahulu di Pengadilan Agama Lamongan.

- b. Pertimbangan KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

¹⁰⁴ Imam Wahyudi, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

¹⁰⁵ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Babat, Penghulu Kecamatan Babat, dan Staff di KUA Kecamatan Babat. Menemukan landasan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan yang telah diterapkan.

1) Legalitas Kebijakan

Pertimbangan pertama adalah mengenai legalitas kebijakan, menurut Kepala KUA Kecamatan Babat Bapak H.M Kholid, S.Ag, M.H.I mengatakan bahwa :

“dalam KHI Pasal 21 dan 22 dijelaskan bahwa sebagai PPN memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan nikah apabila ditemukan suatu hal yang dapat menimbulkan pembatalan perkawinan, sejauh ini regulasi itu saya gunakan karena saya berpendapat bahwa kebijakan penolakan izin menikah suami sebelum habis masa *iddah* istri itu sah-sah saja dilakukan justru akan berdampak baik”¹⁰⁶

Menurut pendapat Bapak H. M Kholid selaku kepala KUA Kecamatan Babat menegaskan landasan beliau dalam menerapkan sebuah kebijakan adalah karena hal tersebut sah dilakukan menurut KHI Pasal 21 dan 22.

Selanjutnya menurut Pak Allif selaku staff juga turut mempelajari kebijakan ini, beliau berpendapat :

Pertimbangan kepala KUA dalam memberikan kebijakan jelas ada dalam UU perkawinan, PMA juga demikian, ada dalam pasal yang memperbolehkan adanya penolakan pernikahan. Nah iya itu, di KHI juga ada di pasal 21”¹⁰⁷

¹⁰⁶ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

¹⁰⁷ Allif Budianto, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

Menurut Pak Allif Budianto selaku Staff di KUA Kecamatan Babat Beliau sependapat dengan Bapak Kepala KUA yang mengatakan bahwa legalitas kebijakan terdapat dalam KHI pada pasal 21 dan 22.

2) Izin Poligami

Seperti yang kita ketahui izin poligami diperuntukkan bagi suami yang sudah memiliki istri dan ingin menikah lagi, berbeda dengan kebijakan di KUA kecamatan Babat. Izin poligami disarankan bagi mereka yang akan menikah setelah isteri yang sebelumnya dicerai tapi masih dalam masa *iddah*. Untuk menghindari poligami yang terselubung, di syaratkannya izin poligami adalah salah satu pertimbangan KUA Kecamatan Babat dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Seperti yang telah dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai beberapa narasumber yang ada dalam KUA tersebut, menurut Kepala KUA Kecamatan Babat beliau mengatakan:

“Karena pada dasarnya talak *raj'i* itu belum putus, secara hukum apabila ia melakukan pernikahan lagi maka regulasi yang digunakan adalah UU perkawinan yang poligami. Kemudian terdapat surat dirjen bimas islam atau surat edaran No.DIV/ED/17 tahun 1979 itu menguatkan saya. Lalu terdapat juga yurisprudensi di PA sragen yang mengeluarkan putusan tersebut bahwa ketika dalam masa *iddah* suami menikah lagi dengan perempuan lain maka ia diharuskan izin poligami”¹⁰⁸

Menurut pendapat Bapak H. M Kholid,S.Ag,M.H.I mensyaratkan izin poligami sebagai suatu kebijakan adalah dari Surat Edaran

¹⁰⁸ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

Dirjen Bimas Islam No. DIV/ED/17/1979 tentang izin poligami dalam masa *iddah*. Selain itu beliau menggunakan ketetapan yang dikeluarkan oleh PA sragen tentang dispensasi nikah bagi suami yang mengajukan pernikahan pada masa *iddah* mantan istri.

Namun dalam realitas setelah penerapan kebijakan tersebut belum pernah ditemukan ada calon pasangan yang sampai izin ke poligami, mereka memilih untuk menunggu sampai masa *iddah* habis selesai. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Allif

Budianto selaku staff KUA Kecamatan Babat beliau mengatakan :

“Kalau dalam kebijakan ini lalu mengajukan permohonan di pengadilan agama selama ini belum pernah, karena kasusnya bukan seperti permohonan poligami secara umum atau dispensasi nikah. Mereka yang kami tolak cenderung menunggu sampai KUA memberikan pernyataan ia boleh menikah lagi. KUA mensyaratkan apabila ia ingin silahkan akan kami berikan surat permohonan kehendak nikah yang ditujukan untuk pengadilan agama”¹⁰⁹

Menurut pendapat beliau tersebut, di KUA kecamatan Babat belum pernah ada yang mengajukan izin poligami di pengadilan agama dikarenakan istri masih dalam masa *iddah* artinya pasangan menunggu sampai ada pemberitahuan boleh menikah dari KUA Babat, tetapi pengajuan ke pengadilan agama itu tetap diterapkan apabila ada pasangan yang memang sangat ingin menikah tapi terhalang penolakan.

Pendapat lain oleh Bapak Imam Wahyudi S.I.P selaku penghulu yaitu :

¹⁰⁹ Allif Budianto, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

“Berdasarkan pengalaman selama ini di KUA kecamatan babat belum pernah menjumpai calon pasangan pengantin mengajukan permohonan izin nikah di pengadilan agama karena kasus masa *iddah* yang belum berakhir.”¹¹⁰

Bahwa memang permohonan izin poligami ke pengadilan agama akibat kebijakan yang diterapkan di KUA Babat belum pernah dilakukan. Calon pasangan memilih menunggu sampai izin menikah diperbolehkan oleh KUA kecamatan Babat.

- c. Mekanisme KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

Dalam menerapkan suatu kebijakan, ada prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh sebuah instansi agar terjadinya keseragaman dan keselarasan. Seperti halnya di KUA Kecamatan Babat dalam menerapkan kebijakan menolak pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* istri sebelumnya habis.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terkait mekanisme tersebut. Adapun hasil dari wawancara terhadap narasumber adalah sebagai berikut. Narasumber adalah Kepala KUA Kecamatan Babat Bapak H.M Kholid, S.Ag, M.H.I beliau mengatakan :

“Mereka (pasangan calon pengantin) datang melakukan permohonan nikah, dari pihak KUA mengecek kelengkapan berkas, mulai dari nama, umur, alamat, akta cerai, kapan ia bercerai, dan ternyata ditemukan bahwa suami tersebut belum lama bercerai dan masih ada tanggungan *iddah* bagi istri lama maka kami tolak. Kami sampikan ‘pak, sebaiknya bapak datang lagi ke KUA pada saat masa *iddah* isteri yang bapak cerai habis, kalau anda memaksakan maka harus mengajukan izin poligami di pengadilan agama’ kemudian kami

¹¹⁰ Imam Wahyudi, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

berikan N8 sebagai tanda bahwa pengajuan tersebut di tolak karena persyaratan kurang.”¹¹¹

Kemudian pendapat lain yang di sampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Babat, Bapak Imam Wahyudi S.I.P mengatakan :

“Sebelumnya keabsahan dari penolakan tersebut adalah hasil dari ijtihad dari kepala KUA dan saya sebagai penghulu juga ikut andil dalam menerapkan kebijakan tersebut, ketika dari material berkas-berkas yang kami terima ternyata ditemukan si suami baru menduda talak *raj'i* kemudian terhitung masih dalam talak *raj'i* maka kami sepakat untuk menolaknya. Sehingga kami selaku pihak yang berwenang menyuruh yang bersangkutan untuk mengisi dokumen berisikan bahwa tidak akan kembali kepada istri yang terdahulu dan bermaterai 6000 sebagai suatu bentuk legalitas bukti kalau suatu saat suami tersebut kembali dengan istri yang diceraikannya.”¹¹²

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Pak Allif budianto selaku Staff di KUA Kecamatan Babat, beliau mengatakan tentang mekanisme penolakan bahwa :

“ketika pengajuan itu masuk bersama berkas-berkasnya maka akan saya cek dan apabila ternyata ditemukan bahwa masih dalam masa *iddah*. Saya hitungnya 3 bulan 10 hari, jadi misalkan apabila tanggal 10 januari ia bercerai di pengadilan agama putus, maka kira-kira bisa melangsungkan pernikahan lagi pada akhir bulan april, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang bercerai pada 10 januari tadi. Nah setelah diketahui ada halangan pernikahan tersebut, maka saya membuta n8 dan n9 yang nantinya saya mintai tanda tangan pada pak kepala KUA.”¹¹³

Demikian mekanisme yang telah di sampaikan oleh narasumber kepada penulis. Dapat disimpulkan bahwa penolakan pengajuan nikah diterapkan ketika telah diketahui status dari calon suami yang masih baru saja bercerai dengan istri sebelumnya. Sehingga dilakukan upaya

¹¹¹ M Kholid, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

¹¹² Imam Wahyudi, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

¹¹³ Allif Budianto, *Wawancara* (Babat, 20 Februari 2019)

penolakan kepada calon pasangan, kemudian calon pasangan menunggu hingga diperbolehkan menikah kembali atau selama masa *iddah* istri lamanya selesai.

K. Analisis Data

1. Analisis pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

Seperti yang telah dibahas pada awal bab IV, pertimbangan dari segi yuridis adalah dengan adanya legalitas kebijakan bagi PPN untuk menolak pengajuan dan pencatatan nikah yang terdapat pada KHI Pasal 21 dan 22 kemudian pertimbangan lain yang menyangkut konsekuensi dari adanya pernikahan suami dengan calon istri baru ketika masa *iddah* istri sebelumnya belum berakhir adalah mengarah kepada izin poligami yang tertera dalam surat edaran dirjen bimas islam No. No. DIV/ED/17/1979, ditambah dengan Yurisprudensi dari putusan hakim Pengadilan Agama Sragen atas kasus permohonan izin menikah suami di masa *iddah* isteri.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut mengarah pada regulasi hukum yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan, selain itu ada pemikiran lain yang menjadi latarbelakang dari KUA Kecamatan Babat dalam menerapkan kebijakan tersebut.

- a. Kemungkinan untuk ruju'

Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali artinya hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama dalam masa *iddah* tanpa pernikahan baru.¹¹⁴

Dalam pengertian ruju' poin yang menjadi sasaran adalah perceraian, dengan talak *raj'i*, selama masa *iddah* tanpa pernikahan baru. Apabila suami yang mengajukan cerai di pengadilan maka status hukum setelah diputus oleh hakim adalah talak *raj'i* sedangkan apabila istri yang mengajukan cerai maka status hukum yang jatuh bukan lagi talak *raj'i* melainkan talak ba'in sughra.

Talak *raj'i* dalam ketentuan hukum di Indonesia mengacu pada KHI Pasal 118 yang berbunyi : *Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.*¹¹⁵ pada pasal tersebut dipahami adanya hak rujuk yang diberlakukan kepada suami ketika masa *iddah* belum berakhir. Di antara tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim hingga benar-benar dinilai kosong. Sementara itu, hanya perempuan yang mempunyai rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis jika *iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Dalam hal ini, berarti *iddah* hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak dapat diubah. Namun demikian, ada tujuan lain bagi *iddah* yaitu memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk rekonsiliasi, memikirkan dengan benar keputusan yang telah diambil, serta

¹¹⁴Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000) .
277

¹¹⁵ Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

bertujuan untuk suami memanfaatkan kesempatan rujuk sebelum *iddah* berakhir.

dalam *Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229*.¹¹⁶

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Sayuti mengatakan bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 mengatur hal *thalaq*, yaitu *thalaq* hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua bekas suami isteri itu.¹¹⁷ Jadi, apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu.

¹¹⁶ *Al Baqarah Ayat (2) : 229*

¹¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009) h. 100

Mengenai cara yang diperkenankan dalam merujuk adalah dengan cara yang baik/*ma'ruf* dan menghendaki perbaikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 228: ¹¹⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para suami mereka lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami- suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Berdasarkan teks Ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas *rujuk* adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa *iddah*, tetapi jika sudah lewat masa *iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk *ishlah* dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti

¹¹⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 228

bekas istrinya maka *rujuk* tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah surat al- Baqarah Ayat 231¹¹⁹ yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^ع

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ع وَلَا تَتَّخِذُوا

ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا^ع وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يُعْظَمُ بِهِ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ع

Artinya: apabila kamu mentalak istri- istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma' ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma' ruf (pula). Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.

Syara' menjelaskan mengenai perceraian, namun syara' tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah. sebagai manusia sejatinya tidak menginginkan kejadian buruk terjadi, bahwa perceraian ada adalah karena Allah yang menciptakan. Sehingga diberikannya pahala yang besar bagi mereka yang ingin membangun ikatan pernikahan kembali, membentuk suatu ikatan yang *mitsaqon gholidzon* dalam bentuk rujuk. Hal ini berimbas pada tata pelaksanaan rujuk, Rujuk dalam tata pelaksanaannya tidak di persulit, dalam hukum Islam maupun regulasi hukum di Indonesia.

¹¹⁹Q.S al- Baqarah Ayat (2) : 231

Dalam madzhab Syafi'i atau kitab Imam asy-Syafi'i "*al-Um*" tidak disebutkan tentang tempat tata cara pelaksanaan rujuk. Apakah pengucapan rujuk itu dilakukan suatu lembaga tertentu, misalnya di Pengadilan Agama atau di KUA, seperti sekarang ini. Semua itu tidak dijelaskan, dikarenakan kondisi sosial masyarakat waktu itu, madzhab yang dianut berbeda-beda. Sehingga untuk menjadi seragam dalam menentukan hukum Islam sangat sedikit.

Namun apabila dua pihak yang berpekar dalam hal ini suami dan istri yang bukan dari pengikut madzhab yang termasyur di negeri ini, maka ditunjuklah seorang *qodhi* yang memutuskan perkara itu sesuai dengan madzhab yang diikuti kedua pihak yang berpekar. Oleh karena itu, rujuk bisa dilakukan di rumah suami atau isteri, di masjid atau tempat lain yang layak dijadikan untuk rujuk, dengan diputuskan oleh *qodhi* (seorang ulama fiqh yang terpandang) dan diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat untuk merujuk) kepada bekas isterinya dan rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas isterinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 167:

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa

penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168:

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2(dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftar Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk

(3) Catatan yang dimaksud Ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Demikianlah penjabaran dari penulis mengenai adanya kemungkinan rujuk berkenaan dengan latar belakang adanya kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* habis. Bahwasanya hal tersebut merupakan baik apabila di niatkan sebagai *ishlah* dengan bekas istrinya, dengan ditolaknya pengajuan suami untuk menikah dengan perempuan yang lain dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam pernikahannya dan bagi suami untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah lagi.

b. Memuliakan wanita

kehidupan setelah bercerai bisa menjadi transisi yang sulit bagi semua pihak, Perceraian merupakan perubahan besar dalam hidup dan dapat mengambil beberapa waktu untuk menyesuaikan diri.¹²⁰

Setelah perceraian, ikatan sebagai pasangan suami istri sudah berakhir tetapi hak dan kewajiban masih berlangsung sampai *iddah* berakhir. melihat dari subjek laki-laki, dalam cerai talak hak dirinya adalah ketika memiliki peran yang utuh untuk mentalak istrinya. Disamping itu ia memiliki kewajiban untuk memberikan penghidupan kepada mantan istrinya sebagai akibat dari talak tersebut.

Berdasarkan pasal 41c undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan mewajibkan kepada suami untuk memberikan

¹²⁰ Keliat, *Coping Stres Pada Remaja Yang Hamil DiLuar Nikah*. Skripsi. (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), 66.

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* (apabila istrinya tidak nusyus) serta nafkah untuk anak-anaknya, nafkah untuk anak-anaknya. Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Demikianlah ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi:

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Melihat dari subjek istri, maka hak dirinya setelah perceraian talak adalah mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan hak untuk dirujuk kembali. Nafkah yang diberikan untuk istri berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*. Nafkah *mut'ah* diberikan sebagai bukti penghormatan terhadap wanita karena telah tunduk dan patuh selama menjadi istri, dan nafkah *iddah* diberikan karena selama masa *iddah* secara ibadah istri tidak diperbolehkan untuk berias dan keluar rumah dengan alasan apapun. Mengenai nafkah tinggal, para ulama klasik sepakat mengatakan bahwa perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal. Berbeda apabila dalam konteks *iddah ba'in* yang menjadi perselisihan pendapat antara beberapa ulama', nafkah tempat tinggal masuk ke dalam hak isteri ketika

menjalankan masa *iddah*, karena perempuan berhak untuk dirujuk.

Seperti Hadits Rasulullah berikut :

Artinya: “Dari Fathimah binti Qais, ia berkata: Aku pernah datang kepada Nabi saw. Lalu aku berkata: Sesungguhnya suamiku si Fulan telah mengutus (seseorang mengabarkan) tentang talak (yang ia jatuhkan padaku), dan sesungguhnya aku telah menanyakan kepada keluarganya tentang nafkah dan tempat tinggal (bagiku), tetapi mereka menolakku. Mereka berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suami Fathimah telah mengutus (seseorang mengabarkan) tentang talak yang ketiga kalinya (yang ia jatuhkan pada isterinya). Fathimah berkata: Kemudian Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak raju” (talak raj’i)”. (H.R. An-Nasa’i)¹²¹

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dibebani membayar *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Pasal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 233 dan Ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

“...dan kewajiban ayah/suami memberi nafkah para ibu/isteri dengan cara yang ma’ruf”. Artinya: “Kepada wanita wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Memuliakan wanita disini adalah lebih kepada kewajibannya dalam menjalankan masa *iddah*, kewajiban perempuan dalam masa *iddah* talak *raj’i* adalah tidak diperkenankan untuk menerima lamaran baik sindiran maupun terang-terangan, kemudian dilarang berhias, keluar rumah. Seperti dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq Ayat 1:

¹²¹ H.R An-Nasa’i

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

مُحَدِّثٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Janganlah kalian (para suami) mengeluarkan mereka (para istri yang ditalak raj’i) dari rumah-rumah mereka dan jangan pula mereka (diperkenankan) keluar, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah dan siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (Ath-Thalaq: 1)

Dari Ayat tersebut dipahami bila perempuan dalam talak *raj’i* tidak diperkenankan untuk keluar rumah oleh suaminya. Sedangkan pada masa sekarang, kondisi yang terjadi sebelum putus perceraian salah satu dari pihak istri maupun suami sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah asal. Jika mengarah kepada Ayat tersebut, maka talak *raj’i* artinya istri dan suami masih berstatus sebagai pasangan yang berada dalam satu atap, hal ini sependapat dengan kepala KUA Kecamatan Babat yang seperti penulis jelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa *iddah* talam *raj’i* belum sepenuhnya putus sampai *iddah* selesai. Sehingga apabila istri dan suami dalam talak *raj’i* belum putus secara mutlak, maka suami pun memiliki kewajiban untuk menjaga istri sampai *iddahnya* selesai. Menjaga dalam artian membantu secara tempat tinggal, finansial, dan

kewajiban-kewajiban yang lain. Jika suami menikah dengan perempuan lain, maka hak mantan istri untuk dipenuhi hak nafkahnya dikhawatirkan akan mengalami kendala karena ia memiliki tanggungjawab baru karena telah menikahi perempuan lain.

Dalam Pengadilan Agama sebelum ikrar talak dibacakan oleh suami, mayoritas hakim menggunakan hak *ex officio* nya dalam memberikan kesempatan suami untuk melunasi pembayaran nafkah sesuai dengan kesanggupan. Tetapi, meskipun demikian tidaklah beralaku adil jika istri memiliki tenggang waktu sampai *iddah* berakhir untuk ia dapat di pinang, sedangkan suami tidak memilikinya. Meskipun dalam al-quran maupun hukum positif tidak menyinggung demikian. Adanya pendapat ini juga untuk mengurangi beban bagi suami dalam memberikan nafkah kepada mantan isteri maupun dengan istri yang baru.

Kemudian secara mental psikis sebagai perempuan yang masih rapuh karena di ceraikan oleh suami. Penulis membatasi pada konteks perceraian yang tidak ada unsur nusyus di dalamnya, murni kepada permasalahan suami istri yang keduanya memiliki alasan untuk berpisah secara baik-baik. Tentu apabila dalam status hukum talak *raj'i* maka penggugat pertama adalah suami, terkadang peran suami yang mendominasi membuat istri tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih lagi hal ini dihubungkan ke kasus yang terjadi di daerah KUA Babat yang notabene adalah masyarakatnya bekerja sebagai petani/pedagang yang mana istri di tuntutan untuk tidak ikut bekerja melainkan hanya

dirumah. Berbeda dengan kasus cerai gugat yang penggugat pertama adalah istri, riset dilapangan membuktikan bahwa mayoritas gugat cerai oleh istri adalah bagi mereka istri yang bekerja diluar rumah, yang memiliki penghasilan sendiri, seperti bekerja buruh pabrik, atau sejenisnya.

Istri yang diceraikan secara mental psikis akan memiliki trauma yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, secara spontan perempuan akan sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang awalnya ia baik-baik saja kemudian adanya perceraian yang membuat ia harus mengulang dari awal, ketika masa *iddah* adalah masa dimana ia memulihkan sedikit perasanaannya untuk lepas dari suami, lepas secara perasaan maupun finansial.

perbedaan hasil *mental imagery* antara suami dan istri mengenai dampak perceraian. Menyatakan Dampak Psikologis Perempuan bercerai akan mengalami stress dan penyesuaian pada dirinya. Perempuan lebih mungkin untuk mengalami masalah traumatis, kacau, dan dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Ketika menerima putusan rasa pengkhianatan, kehilangan kendali, merasa menjadi korban, penurunan harga diri, rasa tidak aman, amarah, keinginan untuk membalas dendam. Perasaan tersebut akan timbul jika masing-

masing selalu melakukan kritik yang intinya menyalahkan pasangan, penghinaan, pembelaan diri, dan tidak berhubungan lagi.¹²²

terjadinya perceraian akan menimbulkan pada dampak psikologis perempuan yang bercerai, terjadinya perceraian dan dampak psikologisnya antara lain:

- 1) Perkawinan yang telah menyebabkan perceraian, memiliki dampak yang mendalam pada perempuan. Salah satunya adalah: Trauma mental, perempuan yang bercerai mereka mengalami penderitaan untuk bertahan hidup dan mencari nafkah, untuk membesarkan anak-anak mereka sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab.
- 2) Awal perceraian perempuan akan mengalami rasa penekanan membuat benar-benar hancur. Hal ini membuat tidak aman, tidak berdaya, mereka akan lupa akan arti hidup. Perasaan penolakan sehingga kita mulai kehilangan harga diri. Tidak ada orang sekitar untuk menghibur kita pada suatu tahap penting, rasa tidak amandan rasa bersalah, sebagai perempuan yang dicerai akan mengalami depresi.¹²³

Meminimalisasi dampak proses perceraian pada istri dalam jurnal yang diterbitkan pondok langitan perceraian antara realita dan konsep islam menjelaskan dampak perceraian pada istri sangatlah besar, untuk itu

¹²² Aisah, "Dampak Psikologis Dan Mekanisme Coping Perempuan Pasca Perceraian" *Jurnal Psikososial*. Vol. 4/No. 2/ (Februari 2012). 84

¹²³ Cynthiya, *Home Family of Divorce on Women* (Jakarta : Media grup, 2005), 62.

ada cara yang dilakukan suami dalam meminimalisasi dampak perceraian antara lain:

- 1) Suami menyampaikan berita perceraian kepada istri dengan kata-kata yang baik.
- 2) Suami menyampaikan bahwa keputusan itu diambil untuk kebaikan bersama
- 3) Suami dan istri tidak saling menjelekkan, sebaiknya suami tidak mengungkapkan hal-hal buruk tentang pasangannya.

Hal yang paling penting untuk diingat bahwa reaksi dan dampak perceraian terhadap istri baiknya memberi dampak yang positif, tetapi jika perceraian sudah mengarah ke situasi yang negatif maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki situasi tersebut.¹²⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa awal perceraian pada perempuan secara psikologi akan berdampak semakin buruk apabila tidak di minimalisir dengan tindakan yang baik dari mantan suami. Jika di telaah, adanya masa *iddah* sebagai kemungkinan rujuk memberi hikmah untuk memperbaiki kondisi psikis khususnya bagi perempuan, untuk itu sebagai suami memuliakan istri dengan memanfaatkan kesempatan rujuk dengan baik.

Apabila tidak dapat dilakukan rujuk, setidaknya tidak memutus hak rujuk bagi perempuan yang akan berdampak buruk pada mental perempuan apabila mengetahui bahwa suami mengajukan pernikahan

¹²⁴ Jurnal Pondok Langitan, “perceraian antara realita dan konsep islam” <http://jurnal.langitan.net/?p=86> di akses pada tanggal 22 Maret 2019

dengan perempuan lain, hak rujuk bagi perempuan adalah salah satu upaya kesetaraan terlebih apabila dalam konteks perceraian talak *raj'i*.

c. Mencegah Poligami Terselubung

Mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang wanita yang telah bercerai maka berlaku *iddah* (waktu tunggu) sedangkan bagi laki-laki setelah bercerai tidak ada ketentuan dalam syara' maupun regulasi hukum positif di Indonesia yang mengharuskannya untuk menjalani masa *iddah*. Aturan ini dapat dipahami bahwa setelah bercerai maka laki-laki boleh untuk langsung menikah dengan perempuan lain. Padahal jika perceraian laki-laki tersebut dengan mantan istrinya status hukumnya talak *raj'i* yang artinya jika laki-laki mengajukan perceraian, maka ia dengan mantan istrinya belum mutlak putus ikatan perkawinan sampai *iddah* mantan istrinya habis.

Dapat dipahami ketika suami menikah dengan perempuan lain ketika masa *iddah* mantan istri berlangsung, di khawatirkan suami dapat merujuk mantan istri tersebut tetapi pernikahan dengan perempuan lain tetap dilangsungkan yang akhirnya berujung kepada poligami yang illegal secara regulasi hukum di Indonesia.

Dikatakan illegal karena perceraian dengan mantan istri telah sah diputuskan di pengadilan sehingga dalam administrasi pernikahan mereka tidak tercatat sebagai suami istri namun mereka kembali menjadi suami istri dengan jalan rujuk, disamping itu yang tercatat

dalam administrasi pernikahan di KUA adalah laki-laki tersebut dengan perempuan lain sebagai suami istri.

Dalam literatur islam, beberapa imam madzhab memberikan kriteria dan tata cara rujuk dengan berbeda pendapat, imam madzhab melihat konteks rujuk dengan kondisi islam yang dahulu, keadaan yang seperti dulu yang masih relevan digunakan untuk menyempurnakan aturan-aturan yang berisfat islam yang dipakai di Indonesia sampai saat ini yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujatahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*.¹²⁵ dijelaskan bahwa dalam terjadinya rujuk terdapat perbedaan pendapat, yang pertama, tidak ada rujuk kecuali dengan ucapan, pendapat ini yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i, beliau menyamakan rujuk itu dengan nikah sedangkan yang kedua, rujuk dengan perbuatan, pendapat ini dibagi menjadi dua yaitu rujuk dengan *jima'* yang harus disertai dengan niat, ini pendapat Imam Malik dan rujuk dengan *jima'* baik dengan niat rujuk maupun tidak, ini pendapat Abu Hanifah.

Begitu juga dalam kitab *al Wastyu fi al- Madzhab*¹²⁶ diterangkan bab yaitu mengenai rukunnya. Dan diterangkan pula mengenai rukun salah satunya tentang lafad, dalam hal ini diterangkan perbedaan pendapat

¹²⁵ Ibn Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*" (Beirut:Dar al-Fikr, 1995).

68

¹²⁶ Muhammad ibn Muhammad Ghazali, *al-Wastu Fi al-Madzhab* (ttp: Darus Salam, 1997).

1

mengenai hal itu, Imam asy-Syafi'i mengatakan, perbuatan tidak bisa menempati kedudukan lafad (ucapan) dalam rujuk, maka wajib diucapkan baik dengan syarih maupun kinayah atau samaran. Dalam kitab *al-Ahwalasy Syakhsyah* diterangkan menurut Imam asy-Syafi'i, bahwa rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, karena hak-hak perkawinan sudah hilang dengan adanya talak, meskipun talak *raj'i* dan tidak bisa kembali kecuali dengan rujuk, maka apabila suami mencampuri mantan istrinya sebelum mengatakan rujuk, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan.¹²⁷

Berbicara soal tata cara merujuk menurut ulama terdahulu, penulis menyambungkan ke poligami terselubung dimana rujuk secara syar'I pada zaman dahulu tidak memerlukan legalitas secara administratif artinya apabila dikaitkan dengan rujuk pada masa mantan istri *iddah* talak *raj'i* suami dapat menggunakan salah satu pendapat imam madzhab yang tata cara melakukan rujuk hanya dengan perkataan atau perbuatan maka rujuknya telah sah, seperti halnya nikah siri yang merupakan perkawinan illegal di Indonesia, tetapi banyak yang melakukan karena secara syariat islam sah jika memenuhi rukun nikah namun kelemahannya adalah dalam legalitas administratif tidak tercatat kemudian status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam akta kelahiran tidak ditulis atas nama suami sebagai bapak melainkan istri dari pernikahan siri, sehingga yang mendapat kerugian

¹²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsyah* (tp: Dar al-fikr), 16.

banyak justru pihak perempuan dan secara identitas kependudukan tidak tercatat sebagai pelaku yang melakukan hak dan kewajiban layaknya suami dan istri.

Dalam rujuk, tidak disyaratkan keridhaan dari wanita. Sedangkan bila masih dalam masa *'iddah*, maka lebih berhak untuk diterima rujuknya, walaupun sang wanita tidak menyukainya. Dan bila telah keluar (selesai) dari masa *'iddah* tetapi belum ada kata rujuk, maka sang wanita bebas memilih yang lain. Bila wanita itu kembali menerima mantan suaminya, maka wajib diadakan nikah baru. seperti dalam penggalan arti Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 228 :

“....Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allâh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Ayat tersebut, menyinggung soal perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal rujuk karena keduanya adalah subjek dari rujuk namun ada penggalan *“..akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”* Di dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar rahimahullâh mengatakan: “Para ulama telah bersepakat, bahwa bila orang yang merdeka menceraikan wanita yang merdeka setelah berhubungan suami istri, baik dengan talak satu atau dua, maka suami tersebut lebih berhak untuk rujuk kepadanya, walaupun sang wanita tidak suka. Apabila tidak rujuk sampai selesai masa *iddahnya*, maka

sang wanita menjadi orang asing (*ajnabiyah*), sehingga tidak halal baginya kecuali dengan nikah baru.¹²⁸

Adanya kebijakan menolak pengajuan suami sebelum masa *iddah* istri selesai seperti menurut wawancara yang sudah dijelaskan penulis diatas adalah memberi kehati-hatian bagi perempuan agar tidak disalahgunakan oleh mantan suami untuk berpoligami dengan dalih merujuk secara syar'i tetapi menikah dengan perempuan lain kemudian dicatat pernikahannya secara sah dalam agama dan Negara. Tentu hal ini merugikan bagi pihak perempuan, terlebih jika terdapat pendapat imam terdahulu yang menyebutkan bahwa hak rujuk diberikan oleh suami, boleh tanpa menggunakan persetujuan istri.

Demikian analisis penulis mengenai latar belakang kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* istri habis, setelah latar belakang maka selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan-pertimbangan dari segi yuridisnya agar kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak serta merta berasal dari pendapat murni dari kepala KUA melainkan terdapat regulasi yang mengaturnya. Berikut merupakan analisis pertimbangan yang digunakan:

a. Legalitas Kebijakan

Legalitas dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti perihal (keadaan) sah, keabsahan.¹²⁹ Kebijakan adalah sebuah

¹²⁸ “bagaimana tata cara rujuk syar’i” <https://almanhaj.or.id/2184-cerai-apa-bukan-bagaimana-tata-cara-rujuk-yang-syari.html> diakses pada 24 maret 2019

¹²⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia

ketetapan yang berlaku, di cirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga arti legalitas kebijakan adalah sebuah dasar keabsahan untuk menetapkan ketetapan yang berlaku dengan konsisten dan berulang baik yang membuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Legalitas kebijakan dalam skripsi ini mengarah kepada sumber hukum yang dijadikan acuan dalam tata kelola kebijakan berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, atau undang-undang lain yang mengatur mengenai kewenangan kepala KUA dalam pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* istri habis.

Seperti yang telah dipaparkan penulis tentang hasil wawancara kepada narasumber, bahwa adanya kebijakan ini adalah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21. Berikut bunyi dari pasal tersebut :

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang

ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Pada ayat ke 1 pasal 21 KHI yang dimaksud pegawai pencatat perkawinan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMA No. 11 Tahun 2007 adalah berbunyi : PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.¹³⁰

Setelah redaksi “Jika pegawai pencatat perkawinan” terdapat redaksi “berpendapat” yang mengarah kepada sebuah pemikiran yang menjadikannya untuk mengemukakan gagasan yang menurutnya patut diutarakan, artinya kepala KUA sebagai pegawai pencatat nikah memiliki wewenang untuk berpendapat sehingga pendapat tersebut dapat di alokasikan kepada sebuah kebijakan yang dianut di KUA kecamatan tersebut atau dijadikan sebagai pembanding sebuah keputusan.

Kemudian redaksi selanjutnya “bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan” artinya bila dihubungkan dalam satu kalimat pada ayat 1 artinya adalah kepala KUA memiliki wewenang menolak melangsungkan perkawinan apabila terdapat larangan

¹³⁰ pasal 2 dan pasal 3 PMA No. 11 Tahun 2007

menurut undang-undang ini. Undang-undang ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

Pada ayat selanjutnya, penolakan yang dihasilkan dari pendapat kepala KUA akan di sampaikan kepada calon mempelai dengan memberikan catatan penolakan beserta alasannya, dalam hal ini KUA Kecamatan Babat mengeluarkan surat N8 sebagai tanda kurangnya syarat pengajuan pernikahan ditambah dengan penjelasan melalui percakapan secara langsung antara mempelai dan kepala KUA. Setelah itu menurut penuturan Kepala KUA bahwa sebelum memberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk meminta izin perkawinan, kepala KUA akan menawarkan kepada calon mempelai apakah akan dilanjutkan permohonan ke Pengadilan Agama. Apabila calon mempelai berkehendak maka akan dikeluarkan surat tersebut, namun jika tidak maka calon mempelai diminta untuk bersedia mematuhi kebijakan tersebut dan menunggu sampai waktu yang telah ditentukan untuk dapat mengajukan pernikahan kembali.

Sebelum adanya ketetapan bahwa pengajuan pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Babat, maka sebelumnya KUA kecamatan babat telah melaksanakan tahapan administratif sesuai dengan undang-undang yang ada. Undang-undang yang dipakai adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Mulai dari Bab II bagian kesatu tentang pendaftaran kehendak perkawinan, kemudian bagian selanjutnya

tentang persyaratan administrative yang nantinya setiap poin dari persyaratan yang dimaksud dalam bagian tersebut akan di periksa oleh kepala KUA Kecamatan tempat dimana pengajuan itu dilakukan. Beberapa poin yang diperiksa dicermati oleh kepala KUA selaku PPN atau dibantu oleh pembantu PPN sesuai dengan tugas dan fungsinya, lalu menemukan bahwa salah satu syarat adalah menampilkan akta perceraian kemudian apabila status dari calon pengantin adalah duda yang masih berstatus talak *raj'i* maka ketetapan kebijakan penolakan tersebut akan disampaikan oleh kepala KUA kepada calon pengantin. Hal ini sesuai dengan bunyi dalam PMA No. No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pada pasal 6 mengenai penolakan kehendak perkawinan ayat ke (1) yang berbunyi : ¹³¹

Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.

b. Izin Poligami

Pertimbangan selanjutnya oleh Kepala KUA dalam menerapkan kebijakan penolakan pengajuan nikah sebelum masa *iddah* habis adalah di berlakukannya izin poligami. Dalam hal ini KUA Kecamatan Babat mengacu pada surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) No. Div/E.D/17/1979) dan kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Sragen hingga keluar penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2015/PA.Sr. tentang dispensasi nikah

¹³¹Pasal 6 PMA No. No. 19 tahun 2018

bagi suami yang mengajukan nikah pada masa *iddah* mantan istri belum selesai karena terdapat kebijakan yang sama dengan KUA Kecamatan Babat dengan salah satu KUA di Sragen.

Di dalam Surat Edaran Nomor : D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. masalah poligami dalam *iddah* istri menyatakan bahwa seorang suami yang baru saja putus perkawinannya dan masih dalam masa *iddah* bekas istri kemudian ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka harus meminta izin pada Pengadilan Agama. Karena suami istri dalam masa *iddah* istri talak *raj'i* itu masih saling berkaitan, mengingat masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Di antaranya yakni nafkah *iddah* istri, seorang bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah istri dari suami selama masa *iddah* istri belum selesai. Dalam hal ini berarti suamiharusan menjamin keperluan hidup istri yang tertalak selama dalam masa *iddah*.

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang izin menikah bagi suami dalam masa *Iddah* talak *raj'i*. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/Ed/17/1979 mempunyai dampak positif yakni setidaknya mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari tujuan perkawinan yang dalam pasal 1 UU No.1/1974 yaitu “untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena terjadinya poligami otomatis yang tidak sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku, selain itu juga untuk memperhatikan kesejahteraan wanita baik wanita yang masih dalam masa *Iddah* maupun wanita yang akan dinikahi. Dengan demikian, adanya izin menikah dalam masa *Iddah* talak *raj'i* yang diatur dalam Surat Edaran DITBINBAPERA No. DIV/Ed/17/1979 adalah sejalan dengan prinsip hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan umum dari pada perorangan.

Surat Edaran DITBINBAPERA No. DIV/Ed/17/1979 ayat 1 dan 2 disebutkan :¹³²

- (1) Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *Iddah* bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke PA.
- (2) Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *Iddah* nya. Karenanya jika suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain, pada hakikatnya, dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang

2. Analisis perspektif gender menanggapi penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

¹³² Ayat 1 dan 2 Surat Edaran DITBINBAPERA No. DIV/Ed/17/1979

- a. Ketimpangan gender akibat pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Didalam undang-undang perkawinan ditetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. suami wajib melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan keperluannya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak.

Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dalam rumah tangga, *stereotyp* yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki adalah subjek yang mutlak bertanggungjawab menafkahi dalam bentuk materi dan perempuan yang mengurus rumah tangga. Perbedaan tersebut melahirkan sebuah stigma bahwa perempuan dengan tipe feminimnya tidak dapat bekerja keras layaknya laki-laki yang memiliki tipe maskulin. Hal ini yang memicu adanya ketimpangan gender.

Ketimpangan gender biasa disebut juga dengan ketidakadilan gender, ketimpangan/ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.¹³³

pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender dapat dibagi menjadi 4:

- (1) Pembedaan peran dalam hal pekerjaan, misalnya laki-laki dianggap pekerja yang produktif yakni jenis pekerjaan yang menghasilkan uang (dibayar), sedangkan perempuan disebut sebagai pekerja

¹³³ Bunga Febrianti Abidin, dkk. “Ketidakadilan gender yang membudaya” (https://www.researchgate.net/publication/329643129_KETIDAKADILAN_KESETARAA_N_GENDER_YANG_MEMBUDAYA) diakses pada 1 april 2019

reproduktif yakni kerja yang menjamin pengelolaan seperti mengurus pekerjaan rumah tangga dan biasanya tidak menghasilkan uang

- (2) Perbedaan dalam wilayah kerja, laki-laki bekerja dalam sektor publik sedangkan perempuan berada dalam lingkup yang lebih kecil dan pribadi cenderung terbatas dalam rumah.
- (3) Perbedaan dalam hal status, laki-laki sebagai aktor utama, penentu sebuah jalan kehidupan rumah tangga, perempuan hanya pelengkap dan penurut.
- (4) Perbedaan sifat, perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminin seperti halus, sopan, penakut, "cantik" memakai perhiasan dan cocoknya memakai rok. dan laki-laki dilekati dengan sifat maskulinnya, keras, kuat, berani, dan memakai pakaian yang praktis.¹³⁴

Disadari atau tidak, pendapat dan cara pandang masyarakat seperti itu justru menjadi penyebab awal munculnya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menjadi penyebab munculnya beberapa kondisi yang memarginalkan salah satu pihak. Tidak aneh rasanya, jika kemudian banyak kita temukan berbagai bentuk diskriminasi. Misalnya saja, adanya pelabelan terhadap perempuan dan

¹³⁴ Wewen kusuma rahayu, "Analisis Pengarusutamaan gender dalam kebijakan public", *Jurnal Analisis dan pelayanan public* Vol. 2, No. 1 ,(Juni 2016) 94

laki-laki, banyaknya perempuan yang jadi korban kekerasan serta seringnya diskriminasi terhadap perempuan.

Pembedaan peran akan mengakibatkan sebuah pola ketimpangan gender, pola tersebut diantaranya adalah:

- (1) *Stereotip/Citra Baku*, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
- (2) *Subordinasi/Penomorduuan*, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang
- (3) *Marginalisasi/Peminggiran*, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

(4) Beban Ganda/*Double Burden*, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya tersebut.¹³⁵

Bentuk ketimpangan gender yang tidak begitu di rasakan ke publik adalah pada kasus perceraian, pada dasarnya islam telah memuliakan perempuan pasca perceraian dengan pemberian penghargaan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, hingga nafkah tempat. Hak-hak yang demikian menunjang kehidupan perempuan sebagai mantan istri selama menjalankan kewajibannya yaitu *iddah*. Dalam konteks talak *raj'i* konsekuensi mantan istri diberlakukannya *iddah* adalah menunggu kemungkinan untuk dirujuk kembali dengan mantan suami sehingga perempuan dituntut untuk menunggu hingga *iddah* selesai apabila berniat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, tuntutan ini berlaku sangat idealis karena pinangan kepada perempuan dalam masa *iddah* baik secara sindiran ataupun terang-terangan adalah tidak diperbolehkan.

Lantas bagaimana dengan laki-laki pada talak *raj'i* yang pemberlakuan talak dan rujuk ada pada keputusannya, apakah tidak diberlakukan *iddah* untuknya, lantas bagaimana jika dalam masa *iddah* mantan istri si suami menikah lagi dengan perempuan baru sehingga

¹³⁵ Bunga Febrianti Abidin, dkk. "Ketidakadilan gender yang membudaya" (https://www.researchgate.net/publication/329643129_KETIDAKADILAN_KESETARAA_N_GENDER_YANG_MEMBUDAYA) diakses pada 1 april 2019

dalam kondisi ini suami mematahkan hak rujuk bagi mantan istrinya, meskipun sebuah perceraian adalah keputusan yang tidak begitu saja diputuskan, artinya ketika pasangan suami istri mengajukan cerai maka sudah terfikirkan matang-matang, namun tidak menutup kemungkinan adanya keinginan untuk bersatu kembali dan memanfaatkan *iddah* sebagai penyambung ikatan dengan cara yang mudah dengan di syariatkannya rujuk tanpa akad dan mahar baru.

Tindakan rujuk yang diputuskan antara suami dan istri secara legal harus dilaporkan ke KUA tempatnya mengajukan pernikahan, secara regulasi segala bentuk administratif penduduk adalah bertujuan terciptanya suatu keteraturan kehidupan bernegara. Rujuk secara syariat pada masa imam madzhab tidak harus membebaskan rujuk pada laporan ke imam *qadhi*, lebih ekstrem adalah menurut menurut imam abu hanifah yang mengatakan bahwa rujuk dengan *ijma'* tanpa niat, sedangkan menurut Imam Syafi'I yang adalah dengan niat kemudian menjima' mantan istri tersebut lantas sah rujuknya.

Jika dihubungkan dalam konteks sekarang apakah relevan, maka menurut penulis adalah masih karena literature banyak yang berpendapat bahwa talak *raj'i* adalah putusnya perkawinan yang belum mutlak, kemudian jika dihubungkan dalam kasus suami menikah dengan perempuanlain dalam masa *iddah* istri talak *raj'i* makasecara legal suami telah sah menjadi suami bagi perempuan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan untuk suami mendatangi

mantan istrinya dan merujuknya, meskipun illegal tapi celah hukum masih bisa dilakukan jika tidak ada syara' yang melarangnya sehingga jatuhnya adalah suami tersebut berpoligami secara terselubung.

Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Babat, menjadi suatu hal dilematis jika melihat kasus pengajuan pernikahan suami sebelum masa *iddah* mantan istrinya habis. Tidak ada syariat maupun regulasi hukum yang melarangnya namun adanya celah hukum bisa saja tidak terhindarkan. Terdapat beberapa poin penting ketimpangan gender dalam sebuah kasus pengajuan nikah suami sebelum habis masa *iddah* isrti, penulis merangkumnya dalam 3 sudut pandang.

- (1) Memutuskan hak rujuk yang di miliki oleh perempuan
- (2) Tidak ada *iddah* bagi suami
- (3) Adanya celah yang memungkinkan untuk poligami terselubung

Ketiga poin tersebut secara rinci dijelaskan dalam pembahasan bagaimana ketiganya menjadi sebuah ketimpangan gender. Apabila di analisa menggunakan pola ketimpangan gender maka ketiga sudut pandang tersebut masuk ke pola yang kedua yaitu subordinasi atau penomorduaan dengan maksud melihat pihak mantan istri adalah bukan sebuah prioritas ketika pengajuan pernikahan sebelum *iddahnya* berakhir dalam psikisnya maupun menghargai haknya untuk mendapatkan kesempatan rujuk.

Kondisi seperti ini menuntut adanya aksi konkret dari *stakeholders* agar tercipta keadilan bagi perempuan dan laki-laki sehingga bisa

mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satu aksi tersebut adalah berupa mewujudkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang disebut dengan gender atau *gender equality*. Sehingga adanya kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami sebelum masa *iddah* istri di KUA Kecamatan Babat adalah salah satu aksi mewujudkan kesetaraan tersebut.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender (*gender equality*) tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan proses perumusan kebijakan publik yang tentunya akan berdampak dalam aplikasinya dalam masyarakat.

- b. Kesetaraan dan Keadilan gender dalam kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis

Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena adanya pandangan bahwa laki-laki adalah manusia sempurna, maka munculah istilah gender untuk menghilangkan anggapan bahwa laki-laki adalah manusia paling sempurna, karena pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan

itu sama. Namun dalam pembaharuan kedudukan perempuan ini, menimbulkan banyak hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan mengatasnamakan kesetaraan gender.¹³⁶

Gender juga dapat dikaitkan dengan masalah hukum Islam, yang mana dengan mengatasnamakan gender hal-hal yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki berarti juga boleh dilakukan oleh perempuan, dan apa yang berhak diterima laki-laki juga berhak diterima oleh perempuan. Sebenarnya *gender equality* adalah kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, yang mana tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam hukum islam, karena islam sudah mengatur dalam hal apa saja laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, dan dalam hal apa saja antara laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang berbeda.

Ketimpangan-ketimpangan gender (*gender difference*) yang demikian tajam telah terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan peran gender dikarenakan banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui tafsiran ajaran keagamaan maupun hukum. Untuk menilai apakah benar kaum perempuan telah tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah mereka diuntungkan oleh system yang ada atau tidak. Kaum feminis umumnya menganggap bahwa memang ada masalah bagi perempuan.

¹³⁶ solikul Hadi, "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum islam di indonesia" , *PALASTREN*, Vol. 7, No.1, (Juni 2014)

Masalah tersebut akan terkait erat dengan pendekatan dan teori untuk mengakhiri penindasan tersebut. Karena itulah dalam melihat peran, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam kebijakan penolakan pengajuan nikah suami pada masa *iddah* istri di KUA Kecamatan Babat apakah diposisikan sejajar/seimbang dengan laki-laki, penulis akan menggunakan analisis gender, dan melihat semangat moral yang mengajarkan keadilan dan persamaan hak. Dengan cara itu akan membantu mendekonstruksi *image* tentang perempuan *stereotype*, dan subordinat laki-laki.

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan analisa latar belakang dan pertimbangan sebuah kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa *iddah* istri habis dengan teori yang mendukungnya dan regulasi hukum di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa kebijakan tersebut tidak sedikit yang mengarah kepada pemenuhan hak perempuan, perlindungan, dan keadilan yang ditampilkan apabila pengajuan tersebut tetap dilaksanakan. KUA Kecamatan Babat memberikan sebuah kontribusi responsif gender yang mengacu kepada upaya pemenuhan kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di

segala bidang. Kemudian keadilan adalah proses untuk menjadi fair baik pada perempuan dan laki-laki.

Untuk memastikan adanya *fair*, harus tersedia ukuran untuk mengkompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender, keadilan adalah cara kesetaraan adalah hasilnya.

keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.¹³⁷

Wujud dari pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender dilakukan dengan menerapkan kebijakan di KUA kecamatan Babat tersebut, dimana kebijakan tersebut memberikan peluang terciptanya pemenuhan hak akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Masing-masing dari keempat tersebut memiliki pengertian dan penerapan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni keadilan yang menghasilkan kesetaraan gender, diantaranya adalah:¹³⁸

¹³⁷ Hamdanah, Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak. (Jogjakarta: BIGRAF Publishing. 2005), hal. 249.

¹³⁸ Puspitawati, H. *gender dan keluarga* (Bogor: IPB Press, 2002) h. 6

- 1) Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif. dicontohkan dalam keluarga adalah memberi kesempatan yang sama bagi suami dan istri dalam melakukan kerja diluar rumah. Apabila di analisa, pengajuan pernikahan suami sebelum masa *iddah* istri habis secara teori akses artinya pemberian hak yang sama bagi mantan suami dan istri untuk bersatu kembali (ruju') tanpa terganggu oleh sebuah keinginan dari salah satu pihak (suami) untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan barunya sedangkan salah satu pihak lainnya (istri) masih menanggung kewajiban (*iddah*). Apabila pengajuan nikah tersebut diwujudkan maka teori akses bagi istri untuk rujuk otomatis putus, dan yang memutuskan akses tersebut adalah suami.
- 2) Partisipasi diartikan sebagai suami dan istri memiliki cakupan yang sama dalam pengambilan putusan atas penggunaan sumberdaya manusia secara demokratis. Meskipun setelah bercerai suami dan istri secara hukum telah putus ikatan perkawinan, tapi tidak dengan hak dan kewajiban. Pasca cerai ada beberapa hal yang perlu di musyawarahkan bersama, mulai dari harta, pengasuhan anak, hingga nafkah setelah perceraian. hak dan kewajiban sebagai suami dan istri seperti pemenuhan nafkah pasca bercerai lalu kewajiban *iddah* bagi istri. Kewajiban *iddah* yang dijalankan istri, berimbas pada masa tungguanya istri untuk dapat menikah lagi dengan laki-

laki lain. Suami istri yang telah bercerai dapat berpartisipasi dalam memberi keputusan sehingga tidak dapat hanya salah satu pihak saja, masing-masing pihak memberikan persetujuan untuk keberlangsungan terciptanya hak dan kewajiban tanpa memutuskan sepihak saja.

- 3) Kontrol diartikan sebagai laki-laki dan perempuan mempunyai kontrol yang sama dalam rumah tangga. Teori kontrol di masa setelah bercerai artinya masing-masing dari suami istri menguatkan. Mengontrol dirinya yang berimbang pada mantan pasangannya, jika haknya tercukupi maka kewajiban pun harus diimbangi. Suami mengajukan pernikahan sebelum *iddah* istri habis, artinya adanya ketidak seimbangan kontrol dalam dirinya yang dapat merugikan hak mantan istrinya yang dalam masa tunggu dapat kembali, secara kontrol psikis mantan istri dan kontrol emosional suami
- 4) teori wujud keadilan dan kesetaraan gender yang terakhir adalah Manfaat. Manfaat diartikan sebagai semua aktifitas keluarga harus memiliki manfaat yang sama. Pada pengajuan nikah sebelum *iddah* istri berakhir, KUA mengantisipasi suatu *mafsadat* yang ditimbulkan bersama, penolakan terjadi karena tidak ditemukan manfaat oleh kedua belah pihak melainkan salah satu pihak saja.

Terhadap kebijakan tersebut yang penulis analisis menganut responsif gender, beberapa poin yang menjadi kesenjangan antara perempuan

dan laki-laki pasca bercerai adalah adanya masa *iddah* yang hanya bagi perempuan saja, kemudian memutuskan hak rujuk bagi mantan istri, dan mengantisipasi kecurangan yang menimbulkan poligami secara illegal.

Ketimpangan yang pertama dari sudut pandang gender yakni memutuskan hak rujuk bagi perempuan, seperti bahasan sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa teori hak akses, partisipasi kontrol, dan manfaat adalah sebuah tahap yang menghasilkan keadilan gender dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan solusi, sehingga kemungkinan hak-hak perempuan seperti hak rujuk tersebut.

Ketimpangan dari sudut pandang yang kedua yang patut untuk ditelaah secara gender adalah tidak ada masa *iddah* bagi laki-laki. Seperti yang kita ketahui selama ini, masa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki, bahkan menjalankan *iddah* bagi perempuan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah sehingga terbatas bagi rasionalisasi dan penjelasan.

Pemahaman bahwa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan tersebut tampaknya juga didukung oleh bunyi redaksi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *iddah*. Ketentuan *iddah* yang hanya berlaku mengikat bagi kaum perempuan tersebut tentu mengundang kritik sebagai ketentuan yang diskriminatif. Dalam *iddah* karena perceraian, misalnya, bagaimana perasaan seorang istri yang dicerai yang harus menjalankan *iddah*, sementara pada saat yang sama suaminya melangsungkan akad

nikah dengan perempuan lain? Begitu juga dalam *iddah* karena kematian ketika seorang istri harus menjalankan *iddah* untuk menunjukkan sikap berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak ada kewajiban yang sama bagi suami ketika istrinya meninggal. Apakah dalam hal ini istri bukanlah manusia sehingga suami tidak perlu berkabung ketika istrinya meninggal?

Pasal 11 Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 mengatur tentang masa *iddah*, yakni sebagai berikut: ¹³⁹

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

¹³⁹ Pasal 11 Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974

- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹⁴⁰

Dalam undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa *iddah* diperuntukkan bagi wanita setelah bercerai dan tidak menyinggung dibebankan *iddah* pada laki-laki, melihat dari waktu lamanya ada hikmah biologis dan hikmah teologis, hikmah biologis adalah dalam waktu tersebut ada rahim yang akan dinilai apakah di buahi atau tidak, relevansi untuk sekarang dengan teknologi di bidang kesehatan dapat mendeteksi tersebut dalam waktu yang tidak butuh waktu lama tapi sesuai dengan ajaran maka hal demikian masih wajib dilakukan mengingat ada hikmah-hikmah lain dari *iddah* yang dapat diambil, selanjutnya hikmah teologis adalah untuk mendekatkan diri pada-Nya, atau dalam Islam disebut dengan *Ihdad* yaitu masa perempuan dilarang keluar rumah, bekerja diluar rumah, memakai perhiasan, wewangian, dan hal-hal yang menonjolkan sifat duniawi karena pada masa ini adalah masa berkabung. keterangan *ihdad* berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya namun bagi cerai talak *raj'i* pun di berikah keharusan yang sama dalam waktu masa tunggu untuk tidak menonjolkan duniawi, untuk yang bersifat teologis ini sebenarnya dapat juga di bebaskan kepada laki-laki.

¹⁴⁰ Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975

Menanggapi permasalahan masa *iddah* bagi suami sesuai dengan sudut pandang ketimpangan gender seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, ada beberapa kasus yang memang laki-laki di bebaskan masa tunggu. *iddah* bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fiqih (*Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi, Ianah al-Tholibin, dan Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*) dalam dua kondisi.

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *bain* dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulkannya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenankan, sehingga *iddah* istri pertama, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai.

Kedua, jika seorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa *iddah* yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.¹⁴¹

Penyampaian kewajiban *iddah* bagi seorang suami, dalam dua kondisi atau kasus tersebut berbeda-beda, ada yang menyampaikan secara tersirat, juga dengan memakai gaya kalimat yang lugas. penyampaian bahasa yang tersirat, sebagaimana penjelasan hanafiyah, yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa seorang yang menceraikan istrinya, demi

¹⁴¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'nanah al-Tholibin* juz 4. (Libanon: . Darul Ihyal al-Turas al-Arabi. Tt), 59.

menikahi saudaranya, itu bukan termasuk *iddah* bagi suami tersebut, masa penantian tersebut tetap di katakana *iddah* bagi seorang istri.¹⁴²

Pendapat Wahbah Zuhaili, seorang laki-laki tidak mempunyai *iddah* secara Istilah, jadi mereka bisa menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selagi tidak adanya penghalang bersifat syariat, seperti menikah dengan seorang tidak diperkenankan dikumpul, semisal bibi, saudara kandung dll.¹⁴³ Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama penyampain *iddah* bagi suami dengan cara tersirat.

Sedangkan dalam literatur yang ditulis oleh al-Dimyati, dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami tidak memilik *iddah* kecuali dalam dua keadaan. dua keadaan tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang lain. Di sini jelas bahwa pendapat yang dikemukakan oleh al-Dimyati, memasukan beliau dalam kelompok yang menyampaikan mengenai wajibnya *iddah* bagi suamidalam fiqh secara tersurat.

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas *iddah* tersebut adalah sebagaimana proporsi *iddah* yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya *iddah* yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani' syar'i* yang

¹⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. (Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2.

¹⁴³ Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*, (Libanon: , Darl Fikr. 2006), 7168

menyebabkan ia harus melakukan aktivitas *iddah* tersebut yang hal ini bergantung terhadap *iddahnya* kaum perempuan.¹⁴⁴

Mani' syar'i yang menjadi penyebab wajibnya *iddah* bagi laki-laki adalah, pertama dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam, (al-Nisa' 22-23) Dari *mani' syar'i* tersebut memberikan pemahaman bahwa talak yang dijatuhkan dalam dua kondisi tersebut berupa talak *raj'i*, sebab kategori talak *raj'i* suami dan istri masih dianggap suami istri yang bisa kembali merajut kembali rumah tangga sebelum masa *iddah* yang menjadi ketentuan syara' berakhir.

Selanjutnya, sudut pandang ketiga mengenai ketimpangan gender akibat pengajuan nikah bagi suami sebelum habis masa *iddah* istri adalah dikhawatirkan adanya poligami yang terselubung. Sebenarnya ketiga sudut pandang tersebut saling berkaitan, adanya poligami terselubung adalah akibat dari perampasan hak rujuk bagi istri dan tidak ada masa *iddah* bagi laki-laki. Namun perlu diketahui bahwa ada sebutan yang menyamakan dengan *iddah* menurut ulama-ulama klasik terdahulu, yaitu *syibhul iddah*.

Syibhul iddah adalah suatu hal yang menyerupai *iddah*. Kata "*asy syibhu*" berarti "hal serupa, sama", berasal dari kata *al-syibh* jamaknya (*asybah*). penulis mengartikan *syibhul iddah* adalah

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi*, 7168.

diberlakukannya masa tunggu bagi mantan suami untuk menikah dengan perempuan lain sampai *iddah* mantan istrinya berakhir. *Syibhul Iddah* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum secara eksplisit yaitu suami yang mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, selama isterinya menjalani masa *Iddah* maka suami yang mentalak tersebut belum dapat menikah lagi dengan wanita lain sebelum wanita yang diceraikannya habis masa *iddahnya* karena laki-laki (suami) tersebut masih bersyibhul *iddah*.

Hal ini berkaitan dengan *mani syari'* yang ada pada penjelasan sebelumnya yaitu status belum cerai secara mutlak ketika masa *iddah* talak *raj'i*. pada dasarnya pernikahan di Indonesia sesuai dengan UU Perkawinan adalah asas monogami, bahkan di Islam sendiri perkawinan menganut asas monogami dan poligami adalah pengecualian bagi suami yang mampu dan dapat berlaku adil. *Syibhul iddah* adalah salah satu cara yang diperuntukkan bagi laki-laki untuk mencegah dari poligami secara terselubung, karena *syibhul* adalah sebuah persamaan maka *syibhul iddah* dapat diartikan sebagai laki-laki diberikan waktu yang sama dengan mantan istri untuk menikah kembali dengan perempuan lain, sehingga yang demikian merupakan salah satu hikmah dari penolakan pengajuan nikah suami ketika masa *iddah* istri.



H. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara, Latar belakang Kebijakan penolakan pengajuan nikah suami sebelum habisnya masa *iddah* istri di KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah: *pertama*, adanya

kemungkinan untuk rujuk bagi suami dengan mantan istrinya yang masih melaksanakan *iddah* karena status perceraian talak *raj'i*. *Kedua*, untuk memuliakan perempuan. Selain dibebankan *iddah*, perempuan setelah perceraian talak *raj'i* perlu memulihkan keadaan psikis dan mentalnya. kemudian setelah membaik, mantan suami dapat mengajukan pernikahan dengan perempuan lain. *Ketiga*, mencegah poligami terselubung yang dilakukan oleh suami ketika mantan istrinya dalam masa *iddah* lalu menikah dengan perempuan lain, kemudian kembali kepada mantan istrinya sebelum *iddahnya* habis. Dari latar belakang yang telah di paparkan, terdapat pertimbangan hukum yang menguatkan KUA Kecamatan Babat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pertimbangan tersebut adalah adanya legalitas kebijakan dalam KHI pasal 21 dan pasal 22 yang mengatakan bahwa pencatat perkawinan dalam hal ini adalah kepala KUA dapat menolak pengajuan pernikahan karena adanya larangan dan perkawinan tersebut dapat di batalkan apabila tidak para pihak tidak memenuhi syarat. Kemudian, adanya surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) No. Div/E.D/17/1979) tentang poligami dalam masa *iddah*.

2. Terdapat ketimpangan gender apabila pernikahan suami sebelum habisnya masa *iddah* istri tetap dilaksanakan, yaitu perampasan hak rujuk bagi mantan istri karena tidak adanya *iddah* yang dibebankan pada laki-laki. Hal ini dapat mengakibatkan poligami secara illegal karena memanfaatkan celah hukum positif. Pola ketimpangan gender terhadap pengajuan nikah

suami sebelum habisnya masa *iddah* istri adalah *subordinasi* / penomorduaan terhadap partisipasinya untuk rujuk. Wujud dari pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender (*gender equality*) dilakukan dengan menerapkan kebijakan penolakan pengajuan nikah bagi suami di KUA kecamatan Babat sehingga memberikan peluang terciptanya pemenuhan hak akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

I. Saran

1. Perlu diketahui bagi pemerhati hukum islam dan hukum positif, bahwa formulasi UU Perkawinan atau KHI merupakan formulasi dari pemikiran fuqaha yang menselaraskan antara hukum normatif yaitu Al-Qur'an dan Hadits dengan melihat gejala sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadi peraturan yang final. Tetapi tidak menutup kemungkinan berlakunya regulasi tersebut secara tetap, dapat merespon permasalahan yang muncul karena kehidupan yang dinamis. Sehingga perlu adanya pemikiran baru, yang relevan sehingga dapat menutup kemungkinan pemanfaatan celah hukum sebagai bentuk tindakan melanggar hukum.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, hendaknya mempersiapkan dengan baik mengenai penelitian yang diambil. Jika ingin meneliti tentang pengajuan nikah bagi suami sebelum habis masa *iddah* istri maka alangkah baiknya suami dan istri tersebut diambil sebagai narasumber agar mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya.
3. Untuk KUA kecamatan Babat supaya melestarikan kebijakan penolakan pengajuan nikah sebelumhabisnya masa *iddah* istri karena adanya manfaat

bagi kedua belah pihak yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. besar harapan penulis supaya kebijakan ini di rekomendasikan dan diterapkan pada KUA yang lain

4. Yang terakhir, bagi masyarakat umum supaya dapat memahami kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya menegakkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Hendaknya masyarakat baik laki-laki maupun perempuan lebih ramah terhadap gender, bahwa gender tidak untuk bersaing mencari jenis kelamin yang paling unggul melainkan saling melengkapi sehingga terciptanya kesetaraan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

Sumber Buku

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia 1999.

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. ttp: Dar al-fikr.

Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedua*, jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *I'alah al-Tholibinjuz 4*. Libanon: . Darul Ihyal al-Turas al-Arabi. Tt.

Al-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, Jakarta: Depak RI, 1989

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba', juz 4*. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienaka Cipta, 2002.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.2009

Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur: BP4.

Cynthiya, *Home Family of Divorce on Women*. Jakarta : Media grup, 2005.

Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama 1975.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departement Agama RI, *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Depag, 2005.
- Dzuhayatin, Siti Ruhainah. *Gender dalam Perspektif Islam” dalam Mansour Fakh (ed), Membincang Feminisme Diskursus Gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Fakultas Syari’ah. *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. *al-Wastu Fi al-Madzhah*. ttp: Darus Salam, 1997
- Hajar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.
- Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. Jogjakarta: BIGRAF Publishing. 2005.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen bimas islam, 2004.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manzilaty, Asfi. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma, metode, dan aplikasi*. Malang: UB Press, 2007
- Marzuki, *Meodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.

- Moch,Jasin. *Biaya Nikah Problematika & solusi*. Jakarta: Ltjennew, 2013.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* .
- Noor, Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurohmah, Leli dkk. *Kesetaraan Kemajemukan dan Ham*. Jakarta: Rahima.
- Nurudin, Amiur dan Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 1974.
- Puspitawati, H. *gender dan keluarga*. Bogor: IPB Press, 2002.
- Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Rasyidah Dkk, *Potret kesetaraan Gender di Kampus*. Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut:Dar al-Fikr, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Terjema*, Jilid III. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Said, Umar Said. *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*. Surabaya: Cempaka, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawaali Pers, 2013.

Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Tehnik Analisa Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Waluyo, Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi*. Libanon: Darl Fikr. 2006.

Sumber Skripsi/Tesis/Jurnal

Aisah, *Dampak Psikologis Dan Mekanisme Coping Perempuan Pasca Perceraian*, Jurnal Psikososial. Vol. 4/No. 2/ 2012.

Anwar, Mokhammad Khoirul. *Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan Kantor Urusan Agama terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Junrejo)*, Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Aziz, Abdul. *Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*, Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Hadi, Solikul. *Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia*, PALASTREN, Vol. 7, No.1, 2014.

Hamim, Syaokani. *Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Keliat, *Coping Stres Pada Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah*. Skripsi. (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

Rahayu, Wewen Kusuma. *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Public*, Jurnal Analisis dan Pelayanan Public Vol. 2, No. 1, 2016.

Sa'adah, Mazro'atus. *Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 10, No. 1, ejournal IAIN Pekalongan, 2018.

Sumber Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran DITBINBAPERA No. DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam masa iddah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Website

<https://almanhaj.or.id/2184-cerai-apa-bukan-bagaimana-tata-cara-rujuk-yang-syari.html>, diakses pada 24 maret 2019 . bagaimana tata cara rujuk syar'I.

<http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/xuzv1412753479.pdf> diakses pada 11 Mei 2019. Alamat KUA Se-Jawa Timur

<http://jurnal.langitan.net/?p=86> di akses pada tanggal 22 Maret 2019 Jurnal Pondok Langitan, *perceraian antara realita dan konsep islam*.

https://www.researchgate.net/publication/329643129_KETIDAKADILAN_KESETARAAN_GENDER_YANG_MEMBUDAYA diakses pada 1 april 2019. Abidin, Bunga Febrianti, dkk. *Ketidakadilan gender yang membudaya*.

<http://wikimapia.org/19083158/id/Kantor-Urusan-Agama-Kec-Babat> diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat

<https://kbbi.web.id/> Kamus Besar bahasa Indonesia Online

Sumber Wawancara

Budianto, Allif. Wawancara (Babat, Wawancara 20 Februari 2019)

Kholid, M. Wawancara (Babat, Wawancara 20 Februsari 2019)

Wahyudi, Imam. Wawancara (Babat, Wawancara 20 Februari 2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2946 /Sy.1/TL.01/08/2018
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian

6 Agustus 2018

Kepada Yth.
**Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
Jl. Gotong Royong Babat No. 117, Tanggurejo, Babat, Lamongan**

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Siti Fitria Afifatin
NIM : 15210045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang, **Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : **Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Kepala KUA Terhadap Penolakan Pengajuan Nikah Bagi Suami Di Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Di KUA Babat-Lamongan)** Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. H. Idris
19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Bukti Model N8 Sebagai pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan

Lampiran 14 KMA No. 477 Tahun 2004
-- Pasal 9 ayat (3) --

Model N8

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BABAT
KABUPATEN/KOTA LAMONGAN

Nomor : B. 27/1000.13.18.11/pw.01/02/2019 Lamongan 15.08.2019
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan. Kepada Yth,
Sdr. KASTURI
di [REDACTED]

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang Saudara sampaikan tidak/belum*) memenuhi persyaratan.

Untuk penjelasan lebih lanjut dipersilahkan Saudara berhubungan dengan kami.

Wassalam,
KUA-Kecamatan BABAT
Penghulu,


..... WATI LINDI**)

*) coret yang tidak perlu

***) nama lengkap

Lampiran 3 : Bukti Akta Cerai oleh suami yang mengajukan perkawinan di KUA Kecamatan Babat

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1997

SERI : M
NO : 28083

AKTA CERAI

2504 2018 — Bjn **DUDA**

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menerangkan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Tsani 1440 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2188/Pdt.G/2018/PA Bjn tanggal 10 Desember 2018 M.yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Kasuri Bin [REDACTED]	Umur 42 tahun, Agama Islam, [REDACTED]
[REDACTED]	Umur 35 tahun, Agama Islam, [REDACTED]

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tanggal 20 Maret 2001 Nomor: 065/32/III/2001

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. M. NUR WACHID Pit. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro

 Drs. M. NUR WACHID Pit. Panitera

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu :

3. Bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menolak pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis?
4. Bagaimana perspektif gender menanggapi penolakan pengajuan nikah suami sebelum masa iddah istri habis?

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja yang melatar belakangi KUA Kecamatan Babat memberikan kebijakan tersebut ?
2. apa saja aspek yang menjadi pertimbangan KUA Kecamatan Babat dalam menerapkan kebijakan tersebut ? Landasasan Hukumnya ?
3. apakah ada peraturan yang menerangkan mengenai legalitas diperbolehkannya KUA menciptakan kebijakan ?
4. kapan kebijakan itu di terapkan ?
5. berapa pengajuan pernikahan yang ditolak karena kebijakan tersebut, mulai kebijakan tersebut diterpkan hingga sekarang ?
6. Bagaimana mekanisme penerapan kebijakan tersebut di KUA Kecamatan Babat ?
7. Apa reaksi masyarakat terutama bagi pasangan catin yang di tolak pengajuan pernikahannya karena kebijakan ini ?

8. Apakah edaran dispinbanpera digunakan dalam kebijakan tersebut ? jika iya, apakah sejauh ini ada yang mengajukan izin poligami ke pengadilan agama ?
9. Apa pendapat KUA lain yang mengetahui kebijakan ini ?
10. Apakah kebijakan ini ditujukan untuk responsive gender ?



Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Wawancara



Tampak ruang balai nikah KUA Babat

Wawancara dengan Bapak H. M Kholid, S.Ag, M.HI
selaku Kepala KUA Kecamatan Babat



Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, S.I.P
Selaku Penghulu KUA Babat



Wawancara dengan Bapak Allif Budianto Selaku Staff KUA Babat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Fitria Afifatun
NIM/Jurusan : 15210045/AI-Ahwal Al-Syakshiyah
Dosen Pembimbing : Dr Hj Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : **Kebijakan Penolakan Pengajuan Nikah Suami Sebelum Habisnya Masa Iddah Istri Perspektif Gender (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Januari 2019	Revisi Judul	
2.	01 februari 2019	ACC Judul dan rumusan masalah	
3.	08 februari 2019	Revisi BAB II	
4.	15 Februari 2019	ACC BAB II	
5.	18 Februari 2019	ACC BAB III	
6.	20 Maret 2019	ACC Paparan data BAB IV	
7.	27 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8.	29 Maret 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	05 April 2019	ACC BAB V	
10.	10 April 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 09 April 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudhman, M.A

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fitria Afifatin
NIM : 15210045
TTL : Lamongan, 29 September 1997
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2015
Alamat : RT 003/ RW 001 Desa Sambungrejo
Kecamatan Modo Kabupaten
Lamongan
Nomor HP : 082234007807
Email : sitifitriaafifatin@gmail.com



Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

- SDN Sambungrejo 1 Modo Lamongan
- MTs Negeri (model) Babat - Lamongan
- MA Negeri 1 Lamongan
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non-Formal

- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

HMJ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2015-2017

PMII Rayon 'Radikal' Al-Faruq